



WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

dan

WALI KOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk mengelola pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Metro.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Sarang Burung Walet pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Sarang burung walet adalah Sarang Burung Walet yang diambil dari bangunan rumah/gedung maupun di luar bangunan rumah/gedung.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
42. SSPD Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
48. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
49. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
50. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
51. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan SHST yang disediakan oleh pemerintah pusat.
52. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut HSPBG adalah satuan harga retribusi yang ditetapkan daerah berdasarkan jenis prasarana bangunan gedung.
53. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame
 - e. PAT
 - f. Pajak MBLB
 - g. Pajak Sarang Burung Walet.
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dipungut;

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/ atau pemanfaatan atas :
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan penggembalaan wisata, taman nasional, yang dikuasai oleh desa, dan tanah-tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 disatu wilayah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (2) Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada awal Tahun Pajak yaitu pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (Lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan

- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
 - (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
 - (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
 - (6) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau tempat bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan;

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. jasa kesenian dan hiburan yang berkelas lokal;

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik

untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik yang berasal dari PLN sebagai berikut:
 1. golongan rumah tangga tegangan rendah dengan daya 450 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen);
 2. golongan rumah tangga tegangan rendah dengan daya 900 VA sampai dengan 2200 VA ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen);
 3. golongan rumah tangga tegangan rendah dengan daya 3500 VA sampai dengan 5500 VA ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. golongan rumah tangga tegangan rendah dengan daya lebih dari atau sama dengan 6600 VA ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 5. bisnis tegangan rendah dengan daya 450 VA sampai dengan 5500 VA ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 6. bisnis tegangan rendah dengan daya 6600 VA sampai dengan 200 kVA ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 7. bisnis tegangan rendah dengan daya lebih dari 200 kVA ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 8. industri tegangan rendah dengan daya 450 VA sampai dengan 14 kVA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 9. industri tegangan rendah dengan daya lebih dari 200 kVA sampai kurang dari 30000 kVA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 10. industri tegangan tinggi dengan daya 30000 kVA atau lebih ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen)
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*/ *wallpainting*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor :
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk :
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;

- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Peraturan Gubernur.
- (4) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (6) Besarnya nilai perolehan Air Tanah dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan NPAT yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 39

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan atau pengusaha Sarang Burung Walet

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 42

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Sarang Burung Walet.

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 7

Opsen BKB

Pasal 44

Objek Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 8 Opsen BBNKB

Pasal 49

Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 54

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk
Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 55

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha;
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;

- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 56

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 57

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 58

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 59

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 60

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 61

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.

Pasal 65

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 66

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 68

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus Parkir diluar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - e. pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga;
 - f. penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Pasal 69

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a adalah Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 78

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 79

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau serah guna bangun; atau
 - d. Kerja sama penyediaan infrastruktur
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah;
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut yaitu persetujuan bangunan gedung.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak dipungut yaitu penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 82

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus

untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau

b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 88

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang;

- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah;
- (3) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik;
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) wajib mengisi SPTPD;
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (3) dilakukan setiap masa pajak;
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda;
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan Rupiah untuk setiap SPTPD;
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 1% (satu persen);
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*);
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 90

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;

- c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik;
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 91

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 92

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 93

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 94

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 95

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati atau Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 96

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 97

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Metro diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (3) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau mengisi SSPD BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Sanksi Pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 104

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya peraturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 106

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 107

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Ketentuan mengenai Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,
a. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Kontruksi (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan di Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 05);
- d. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2011 tentang Persetujuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03);
- e. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);
- f. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12);

- i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03); dan
- j. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 7 Februari 2024

WALI KOTA METRO,

ttd.

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd.

BANGKIT HARYO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI
LAMPUNG : 01/1482/MTR/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, diharapkan akan dapat memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mobilisasi penerimaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini belum optimal dan mengatasi berbagai perubahan di daerah yang saat ini terjadi dengan cepat.

Terdapat beberapa perubahan mendasar, khususnya dalam penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi hak bagi pemerintah kabupaten/kota, begitupun dalam penyederhanaan jenis pajak yang berhubungan dengan jasa dan konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Dalam bidang retribusi juga terdapat perubahan secara rasional jenis-jenis retribusi yang sebelumnya dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum sebagai landasan dan pijakan hukum Pemerintahan Daerah Kota Metro dalam memungut Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kota misal, Kota A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan air di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota M di wilayah Provinsi L melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kota X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi L, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kota M.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib, Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi L adalah sebesar 1%, dan tarif

opsen PKB dalam Perda PDRD Kota M adalah sebesar,66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan,pemerintah daerah Provinsi L, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta

b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 59

Pelayanan administrasi yang dikecualikan sebagai Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Pelataran adalah tanah atau hamparan di area pasar yang tidak didirikan bangunan kios, los dan/bangunan lain.

Los adalah bangunan di area pasar yang beratap, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

Kios adalah bangunan di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lain dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk uasaha berjualan.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 71

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA METRO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	SUBJEK RETRIBUSI	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	Rawat jalan per kunjungan	Pasien luar wilayah Kota Metro	9.975	18.525	28.500
2	Rawat kunjungan (Rumah pasien) per kunjungan	Pasien luar wilayah Kota Metro	19.775	36.725	56.500
3	Pemeriksaan/ Konsultasi per kunjungan	Pasien luar wilayah Kota Metro	4.025	7.475	11.500

2. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	SUBJEK RETRIBUSI	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)	KET
1	Pemeriksaan Pasien	Pasien luar wilayah kota Metro	11.900	22.100	34.000	- Jasa sarana 35% - Jasa pelayanan 65% - Tarif tidak termasuk biaya Alkes/Obat dan pemeriksaan penunjang

3. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	SUBJEK RETRIBUSI	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)	KET
1	Rawat inap, perawatan dan visit dokter per hari	Pasien luar wilayah Kota Metro	47.250	87.750	135.000	Makan, kebersihan dan laundry 42,8%
2	Rawat inap Bayi Baru Lahir per hari	Pasien luar wilayah Kota Metro	47.250	87.750	135.000	

3	Rawat Inap persalinan normal oleh Bidan per hari	Pasien luar wilayah Kota Metro	191.250	765.000	956.500	Jasa 50% Asuhan keperawatan 7,2%
4	Rawat Inap Persalinan oleh Dokter per hari	Pasien luar wilayah Kota Metro	225.000	900.000	1.125.000	
5	Rawat Inap Persalinan normal dengan tindakan emergency dasar per hari	Pasien luar wilayah Kota Metro	270.000	1.080.000	1.350.000	

4. TINDAKAN NON BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	SUBJEK RETRIBUSI	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)	KET
1.	SEDERHANA	Pasien luar wilayah kota Metro				Jasa sarana 50% dan Jasa layanan 50%
	Ganti balutan/Up Heacting 1-10		14.250	14.250	28.500	
2.	KECIL	Pasien luar wilayah kota Metro				Jasa sarana 50% dan Jasa layanan 50%
	a. Ganti Balutan /Up Heacting 11-20		8.125	16.875	25.000	
	b. Pemasangan doer kateter (DC,NGT)		28.250	28.250	56.500	
	c. Luka bakar <15%		22.500	22.500	45.000	
	d. Luka bakar 15-30%		28.250	28.250	56.500	
	e. Luka bakar 30% Memasang klisma, scorsin, Nebula, memasang infus		39.375	39.500	79.000	
3.	SEDANG	Pasien luar wilayah kota Metro				Jasa sarana 50% dan Jasa layanan 50%
	Reposisi Mandibula + irigasi mandibula Necrotomi Reposisi fraktur tertutup tanpa nekrosa		42.250	42.250	84.500	
4.	BESAR	Pasien luar wilayah Kota Metro				Jasa sarana 50%

	Perawatan Luka Bakar >30		56.250	56.250	112.500	dan Jasa layanan 50%
--	--------------------------	--	--------	--------	---------	----------------------

5. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	SUBJEK RETRIBUSI	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)	KET
1	Imunisasi (bayi, balita, bumil, catin)	Pasien luar wilayah Kota Metro	14.250	14.250	28.500	Jasa sarana 50%; Jasa pelayanan 50%; dan Tidak termasuk Alkes
2.	KB suntik	Pasien luar wilayah Kota Metro	14.250	14.250	28.500	
3.	Tindakan Non Bedah a. Kontrol IUD b. Pasang/buka IUD/Implant	Pasien luar wilayah kota Metro	28.250 56.250	28.250 56.250	56.500 112.500	
4.	Pembersihan IVA	Pasien luar wilayah Kota Metro	28.250	28.250	56.500	
5.	Tindakan KRIO	Pasien luar wilayah Kota Metro	112.500	112.500	225.00	
6	Pemeriksaan PAPSMEAR	Pasien luar wilayah Kota Metro	112.500	112.500	225.000	
7	Akupresure	Pasien luar wilayah Kota Metro	28.250	28.250	56.500	
8	Konsultasi klinik sehat	Pasien luar wilayah Kota Metro	14.250	14.250	28.500	

6. TINDAKAN MEDIK GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	SUBJEK RETRIBUSI	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)	KET
1	Paket Tindakan medik Gigi Ringan per kunjungan yang terdiri dari : a. Pembersihan karang Gigi b. Pencabutan Gigi ulung c. Perawatan syaraf Gigi	Pasien luar wilayah Kota Metro	36.000	54.000	90.000	Jasa sarana 40% Jasa pelayanan 60%
2.	Paket Tindakan Medik Gigi sedang per kunjungan	Pasien luar wilayah Kota Metro	72.000	108.000	180.000	

7. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

a. LABORATORIUM

NO	JENIS PENERIMAAN	SUBJEK RETRIBUSI	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)	KET
1.	Darah lengkap	Pasien luar wilayah Kota Metro	45.000	45.000	90.000	Jasa sarana 50% dan Jasa layanan 50%
2	Haemoglobin stik	Pasien luar wilayah Kota Metro	8.500	8.500	17.000	
3	Golongan darah	Pasien luar wilayah Kota Metro	8.500	8.500	17.000	
4	Bakteri Tahan Asam	Pasien luar wilayah Kota Metro	28.500	28.250	56.500	
5	Reduksi Urin	Pasien luar wilayah Kota Metro	8.500	8.500	17.000	
6	Protein Urine	Pasien luar wilayah Kota Metro	8.500	8.500	17.000	
7	PP Test	Pasien luar wilayah Kota Metro	17.000	17.000	34.000	
8	Gula darah stik	Pasien luar wilayah Kota Metro	14.250	14.250	28.500	
9	Cholesterol stik	Pasien luar wilayah Kota Metro	17.000	17.000	34.000	
10	Asam urat stik	Pasien luar wilayah Kota Metro	14.250	14.250	28.500	
11	Hepatitis (HBSAg)	Pasien luar wilayah Kota Metro	28.250	25.000	50.000	
12	HIV	Pasien luar wilayah Kota Metro	28.250	25.000	50.000	
13	Sypilis	Pasien luar wilayah Kota Metro	28.250	25.000	50.000	
14	Malaria	Pasien luar wilayah Kota Metro	28.250	25.000	50.000	
15	NS1 Dengue	Pasien luar wilayah Kota Metro	56.250	50.000	100.000	
16	Igg Igm Dengu	Pasien luar wilayah Kota Metro	39.500	35.000	70.000	
17	Wdal	Pasien luar wilayah Kota Metro	28.250	25.000	50.000	
18	Urine lengkap	Pasien luar wilayah Kota Metro	28.250	25.000	50.000	

19	SGOT	Pasien luar wilayah Kota Metro	22.500	20.000	40.000	
20	SGPT	Pasien luar wilayah Kota Metro	22.500	20.000	40.000	
21	Ureum	Pasien luar wilayah Kota Metro	22.500	20.000	40.000	
22	Creatinin	Pasien luar wilayah Kota Metro	22.500	20.000	40.000	
23	Kimia daraf spectrum	Pasien luar wilayah Kota Metro				
	a. Protein total		28.250	28.250	56.500	
	b. Albumin		28.250	28.250	56.500	
	c. Globulin		28.250	28.250	56.500	
	d. Kolesterol		28.250	28.250	56.500	
	e. Tri9		28.250	28.250	56.500	
	f. HDL		28.250	28.250	56.500	
	g. LDL		22.500	22.500	45.000	
	h. Bilirubin		22.500	22.500	45.000	
	i. Tndirih		22.500	22.500	45.000	
	j. Direk		22.500	22.500	45.000	
k. Asam urat		22.500	22.500	45.000		
l. Gluko Dr		17.000	17.000	34.000		

b. PELAYANAN PENUNJANG LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	SUBJEK RETRIBUSI	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)	KET
1	Oksigen (O2) perjam	Pasien luar wilayah kota Metro	39.500	39.500	79.000	Jasa sarana 50% dan Jasa layanan 50%
2	USG	Pasien luar wilayah kota Metro	39.500	39.500	79.000	
3	Inkubator per hari	Pasien luar wilayah kota Metro	56.250	56.250	112.500	
4	EKG	Pasien luar wilayah kota Metro	28.250	28.250	56.500	

c. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN VISUM ET REPARTUM, KET ASURANSI (JASA RAHARJA) DAN SURAT KEMATIAN

NO	JENIS PELAYANAN	SUBJEK RETRIBUSI	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)	KET
1	Visum luar (hidup/meninggal) Keterangan medis asuransi	Pasien luar wilayah kota Metro	45.000	67.500	112.500	Jasa sarana 40% dan Jasa layanan 60%

2	Jasa raharja	Pasien luar wilayah kota Metro	22.600	33.900	56.500	
3	Pemeriksaan dalam rangka mengeluarkan surat keterangan kematian	Pasien luar wilayah kota Metro	22.600	33.900	56.500	

d. LAIN LAIN

No.	Jenis Pelayanan	Peminta Konsultasi (RS Tipe C/D dan Puskesmas)		Rumah Sakit Pemberi Konsultasi	Total (Rp)
		Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)	
1.	Telekonsultasi klinis	10.000	10.000	30.000	50.000
2.	Tele EKG	10.000	25.000	35.000	70.000
3.	Tele USG	10.000	30.000	35.000	75.000

B. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT TIPE D

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
A.	Rawat Inap / Hari			
1	Asuhan Keperawatan/kebidanan / Hari		25.000	25.000
2	Visit Dokter Umum / Hari		25.000	25.000
3	Visit Dokter Spesialis / Hari		50.000	50.000
4	Pelayanan gizi / Hari	18.000	12.000	30.000
5	Akomodasi / Hari	125.000		125.000
	TOTAL			255.000
B.	Rawat Gabung Bayi			
1	Asuhan Keperawatan atau kebidanan / Hari		25.000	25.000
2	Akomodasi / Hari	50.000		50.000
3	Perawatan Bayi	25.000	20.000	45.000
	TOTAL			120.000

C. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT TIPE B

1. RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	Rawat Inap / Hari			
1	Asuhan Keperawatan /Kebidanan/Hari		54.000	54.000
2	Visit Dokter Umum /Hari		30.000	30.000
3	Visit Dokter Spesialis / Hari		60.000	60.000
4	Visit Dokter Sub Spesialis / Hari		90.000	90.000
5	Pelayanan Gizi/Hari	61.500	5.000	66.500
6	Akomodasi/Hari	180.000	-	180.000
	TOTAL			480.500

2. POLIKLINIK KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Sunat/Tindik	12.500	15.000	27.500
2	Digital Post Abortus	20.000	35.000	55.000
3	Genekologi / Periksa Dalam	30.000	30.000	60.000
4	Up Heacting	5.500	40.000	45.500
5	Utul Portio	20.000	35.000	55.000
6	Perawatan Luka Post OP	25.000	25.000	50.000
7	Pencabutan IUD	43.000	90.000	133.000
8	Pemasangan IUD	100.000	100.000	200.000
9	Insersi Implant	39.000	36.000	75.000
10	Ekstraksi Implant	50.500	67.500	118.000
11	Insisi Kista Bartolini	141.000	270.000	411.000
12	USG + Baca Dokter Radiologi	80.000	70.000	150.000

3. POLIKLINIK PARU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Nebulizer	20.000	30.000	50.000
2	Spirometri	75.000	125.000	200.000
3	Aspirasi	75.000	125.000	200.000
4	Thoracosintesis	78.000	204.000	282.000
5	Up hacting < 10	12.500	12.500	25.000
6	Up hacting > 10	15.000	15.000	30.000
7	Ganti perban per kali	10.000	5.000	15.000

4. POLIKLINIK BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
A,	Tindakan Medis Operatif			
1	Insisi Furunkel Lesi < 3	12.500	60.000	72.500
2	Insisi Furunkel Lesi > 3	15.000	100.000	115.000
3	Eksisi Basalioma , Lipoma , Kista Ateroma	75.000	250.000	325.000
4	Eksisi Ganglion	75.000	250.000	325.000
5	Eksisi Nevus Fibroma	75.000	250.000	325.000
6	Eksisi Keloid	75.000	250.000	325.000
7	Ekstripasi Kuku	75.000	250.000	325.000
8	Eksisi Kista Dermoid	75.000	250.000	325.000
9	Eksisi Clavus	75.000	250.000	325.000
10	Sirkumsisi	62.500	112.500	175.000
B	Tindakan Medis Non Operatif			
1	Buka Jahitan < 3	10.000	10.000	20.000
2	Buka Jahitan > 3 (3-10)	10.000	15.000	25.000
3	Buka Jahitan > 10	10.000	20.000	30.000
4	Penyuntikan	10.000	15.000	25.000
5	Neurotomi	30.000	65.000	95.000
6	Pemasangan kateter	25.000	40.000	65.000
7	Debridement luka kecil	25.250	35.000	60.250

8	Debridement luka Sedang	38.000	50.000	88.000
9	Debridement luka besar	51.500	22.500	74.000
10	GV	4.250	35.000	39.250
11	Perawatan luka bakar < 15%	12.500	40.000	52.500
12	Perawatan luka bakar 15-30%	40.000	22.000	62.000
13	Perawatan luka bakar > 30%	50.000	40.000	90.000
14	Perawatan luka DM	50.000	40.000	90.000

5. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
A	Tindakan Sederhana			
1	Pemeriksaan Dan Pengobatan	19.300	20.700	40.000
B	Tindakan Dasar			
1	Fissur Sealent	82.250	65.250	147.500
2	Pulp Capping	24.800	25.200	50.000
3	Scalling Per Kwadran	38.400	21.600	60.000
4	Hetting Up	10.000	20.000	30.000
5	Pencabutan Gigi Decidul	26.400	21.600	48.000
6	Pencabutan Gigi Permanen	64.000	96.000	160.000
7	Pencabutan Gigi Decidul Dengan Ce	25.000	25.000	50.000
8	Pencabutan Gigi Decidul Dengan Injeksi	35.000	35.000	70.000
9	Pencabutan Gigi Dengan Komplikasi	103.200	136.800	240.000
10	Endo Emergency	49.500	40.500	90.000
11	Kuratase Per Elemen	24.750	20.250	45.000
C	Tindakan Konservasi Dan Endodontik			
1	PSA 1x Kunjungan	26.800	25.200	52.000
2	Tumpatan Amalgam	43.800	79.200	123.000
3	Tumpatan Glaslonomer	103.000	72.000	175.000
4	Tumpatan Lc Kecil	57.800	79.200	137.000
5	Tumpatan Lc Sedang	77.800	79.200	157.000
6	Tumpatan Lc Besar	101.800	79.200	181.000
7	Tumpatan Lc	80.800	79.200	160.000
8	Mahkota Akrelik	115.500	135.000	250.500
9	Mahkota Porselin	277.000	148.500	425.500
10	Mahkota Full Porselin	677.000	148.500	825.500
D	Tindakan Bedah Mulut			
1	Odontectomy Klas 1	60.500	189.000	249.500
2	Odontectomy Klas 2	71.000	270.000	341.000
3	Odontectomy Klas 3	92.559	324.000	416.599
4	Odontectomy	85.000	315.000	400.000
5	Incisi Abses Intra Oral	51.500	198.000	249.500
6	Incisi Abses Ekstra Oral	57.000	198.000	255.000
7	Ekste asi Jaringan	58.000	148.500	206.500
8	Ekste asi	61.000	148.500	209.500
9	Aspek Reseksi	103.000	225.000	328.000
10	Uperkulektomy/frenektomy	50.000	135.000	185.000
11	Kelola fraktur	91.500	180.000	271.500
12	Pengelolaan dislokasi mandibula	23.000	27.000	50.000
13	Fiksasi gigi	426.500	153.000	579.500

14	Gigi palsu 1 elemen	86.000	112.500	198.500
15	Gigi palsu 1 berikutnya	79.000	49.500	128.500
16	Gigi palsu Va last	330.000	270.000	600.000
17	Gigi palsu Va last	310.000	90.000	400.000
18	Prothesa lengkap	428.000	495.000	923.000
19	Reparasi prothesa	110.000	27.000	137.000
	Tindakan Orthodontie			
1	Perawatan orthodontie removable	233.500	765.000	998.500
2	Perawatan orthodontie cekat	1.348.500	1.305.000	2.653.500

6. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	KECIL			
1	Buka jahitan lesi < 3	12.950	22.050	35.000
2	Incisi furukel Lesi < 3	12.950	22.050	35.000
3	E nukleasi Milia Moluskum Lesi < 3	12.950	22.050	35.000
4	Extraksi komedo Lesi < 3	12.950	22.050	35.000
5	Perawatan Luka standar	12.950	22.050	35.000
	SEDANG			
	Kelompok sedang A			
1	Buka jahitan lesi > 3	19.610	33.390	53.000
2	Incisi furukel Lesi > 3	19.610	33.390	53.000
3	E nukleasi Milia Moluskum Lesi > 3	19.610	33.390	53.000
4	Extraksi komedo Lesi > 3	19.610	33.390	53.000
5	Semprot chlorotiel (Cantaridin)	19.610	33.390	53.000
6	Kenacort Intralesi (1lesi)	19.610	33.390	53.000
7	Kenacort Intralesi (>1lesi)	19.610	33.390	53.000
8	Chemosurgery TCCA Lesi <3	19.610	33.390	53.000
9	Chemosurgery Podophylin Lesi <3	19.610	33.390	53.000
10	Chemosurgery TCCA >3	19.610	33.390	53.000
11	Chemosurgery Podophylin Lesi >3	19.610	33.390	53.000
12	Swab Discar Lesi	19.610	33.390	53.000
13	Nekrotomi	19.610	33.390	53.000
	Kelompok Sedang B			
1	Bedah Listrik Ringan	55.500	94.500	150.000
2	Eksisi/ Ekstripsi Ringan (Bosalioma)	74.000	126.000	200.000
3	Pengangkatan skintag	74.000	126.000	200.000
4	Pengangkatan Neurofibrome	74.000	126.000	200.000
5	Pengangkatan Trikoepitelioms	74.000	126.000	200.000
6	Dermabrasi	74.000	126.000	200.000
7	Eksisi Keloid	74.000	126.000	200.000
	Besar			
	Kelompok Besar A			
1	Bedah Listrik Besar	99.900	170.100	270.000

	Kelompok Besar B			
1	Eksisi/ Ekstripsi Besar	199.800	340.200	540.000
2	Tindakan keratosis seboroik	199.800	340.200	540.000
3	Revisi Skar Atrofi	199.800	340.200	540.000

7. POLIKLINIK MATA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	Biometri (A scan)	150.000	200.000	350.000
	USG Mata (B scan)	150.000	200.000	350.000
A	Pemeriksaan Sederhana			
1	Refraksi	20.000	50.000	70.000
2	Pemeriksaan Buta Warna	20.000	50.000	70.000
3	Slit Lamp	25.000	50.000	75.000
4	Periksa Mata juling	20.000	50.000	70.000
B	Pemeriksaan Sedang			
1	Auto Refraktor Meter	30.000	60.000	90.000
2	Fundoscopi	25.000	60.000	85.000
3	Tono Metri	30.000	60.000	90.000
4	Kampi Metri	30.000	60.000	90.000
5	Biometri	150.000	200.000	350.000
C	Tindakan Kecil			
1	Angkat Jahitan	35.000	70.000	105.000
2	Analtes	35.000	70.000	105.000
3	Ext, Benda Asing di kornea	35.000	70.000	105.000
4	Ext, Lithiasis	35.000	70.000	105.000
5	Epilasi Bulu Mata	35.000	70.000	105.000
6	Incisi Hordeulum	35.000	70.000	105.000
7	Incisi Kalazion	35.000	70.000	105.000
8	Irigasi Trauma Kimia	35.000	70.000	105.000
9	Jahit Luka Kecil Palpebra	35.000	70.000	105.000
D	Tindakan Medik Kecil			
1	Biopsi Andeksa	450.000	380.000	830.000
2	Probing Kuktus	450.000	380.000	830.000
3	Kantotrapi	450.000	380.000	830.000
4	Tarsotrapi	450.000	380.000	830.000

8. POLIKLINIK ORTOPEDI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Perawatan Luka Bersih (PO)	7.500	12.500	20.000
2	Nekrotomi	20.000	20.000	40.000
3	Jahit Luka Kecil (1-5)	30.000	20.000	50.000
4	Jahit luka sedang (6-15)	40.000	30.000	70.000
5	Up Hecting Kecil	10.000	10.000	20.000
6	Up Hecting Sedang	15.000	20.000	35.000
7	Up Hecting Besar	20.000	30.000	50.000
8	Pasang Ransel Verband	15.000	15.000	30.000
9	Pasang Gips Kecil < 20 Cm	3.000	40.000	43.000
10	Pasang Gips Sedang 20-50 cm	5.000	60.000	65.000

11	Pasang Gips Besar > 50cm	10.000	80.000	90.000
12	Up Gips kecil	5.000	20.000	25.000
13	Up Gips sedang	10.000	30.000	40.000
14	Up Gips besar	15.000	40.000	55.000
15	Reposisi Fraktur tanpa anastesi lokal (CTEV)	20.000	80.000	100.000
16	Fungsi Sendi Besar + Inj	25.000	175.000	200.000
17	Fungsi Sendi Kecil + Inj	25.000	150.000	175.000
18	Angkat K-Wire	30.000	40.000	70.000

9. POLIKLINIK SYARAF

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	5.000	30.000	35.000
2	Pemeriksaan Dokter Umum	5.000	15.000	20.000
3	Electro Encefaro Grafi (EEG)	150.000	100.000	250.000
4	Pemeriksaan ENMG	135.000	115.000	250.000
5	Injeksi Intra Articular	-	200.000	200.000
6	LP	-	200.000	200.000

10. POLIKLINIK THT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	Medik non operatif			
1	Tindakan Kecil			
	Mengangkat benda asing	32.500	75.000	107.500
	Insis abses	32.500	75.000	107.500
	Tampon hidung	32.500	75.000	107.500
	Insis furunkle	32.500	75.000	107.500
	Mengangkat serumen	32.500	75.000	107.500
2	Tindakan Sedang			
	Insis abses septum	50.000	200.000	250.000
	Insis Peritonsilair	50.000	200.000	250.000
	Insis Septum	50.000	200.000	250.000
	Biopsi nasoparing	50.000	200.000	250.000
	Biopsi tumor hidung	50.000	200.000	250.000
3	Tindakan Besar			
	Audiometri	75.000	250.000	325.000
	Timpanometri	75.000	250.000	325.000

11. HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Haemodialisa Tanpa Reuse (HF Baru)	540.000	350.000	890.000
2	Haemodialisa dengan Reuse (HF Baru)	440.000	350.000	790.000

12. POLIKLINIK ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Nebullizer Anak	6.000	15.000	21.000

2	Mantoux test	110.000	50.000	160.000
---	--------------	---------	--------	---------

13. POLI Jiwa

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Pemeriksaan kepribadian Minnesota Multiphasic Personality Inventory Test (MMPI)	100.000	150.000	250.000
2	Pemeriksaan Medis Psikiatrik Sederhana Untuk Keterangan Sehat/Sakit Jiwa	15.000	15.000	30.000
3	Pemeriksaan medis psikiatrik lengkap untuk surat keterangan sehat jiwa (calon legislatif, eksekutif, notaris, dll)	100.000	150.000	250.000
4	Visum Et Repertum Psikiatrik	20.000	60.000	80.000
5	Konseling/Psikoterapi singkat (20 menit)	28.000	42.000	70.000

14. PELAYANAN KEMOTERAPI DI POLI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Kemoterapi	100.000	560.000	660.000
2	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	10.000	50.000	60.000

15. POLI JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Treadmill	250.000	300.000	550.000
2	Echocardiography Color + Doppler	250.000	300.000	550.000

16. POLI MEDICAL CHECK-UP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	PAKET RINGAN (Untuk Pelajar & Bekerja)			
	Lab : a, Urin Lengkap	40.000	20.000	60.000
	b, Darah Lengkap	100.000	40.000	140.000
	Thorax Photo	60.000	40.000	100.000
	Jasa Dokter MCU		30.000	30.000
	Total			330.000
2	PAKET DASAR (Kerja, PNS 100%)			
	Lab : a, Urin Lengkap	40.000	20.000	60.000
	b, Darah Lengkap	100.000	40.000	140.000
	c, SGOT, SGPT	60.000	32.000	92.000
	d, Kreatinin	30.000	16.000	46.000
	e, Glukosa Puasa	25.000	15.000	40.000
	Thorax Photo	60.000	40.000	100.000
	Jasa Dokter MCU			30.000
	Total			508.000
3	PAKET SEDERHANA A (untuk Kerja)			
	Lab : a, Urin Lengkap	40.000	20.000	60.000
	b, Darah Lengkap	100.000	40.000	140.000

	c, SGOT, SGPT	60.000	32.000	92.000
	d, Kreatinin	30.000	16.000	46.000
	e, Glukosa Puasa	25.000	15.000	40.000
	Thorax Photo & Spirometri	135.000	165.000	300.000
	EKG	22.500	52.500	75.000
	Jasa Dokter MCU			30.000
	Total			783.000
4	PAKET SEDERHANA B1 (Kerja/ke Luar Negeri)			
	Lab : a. Urin Lengkap	40.000	20.000	60.000
	b. Darah Lengkap	100.000	40.000	140.000
	c. SGOT, SGPT	60.000	32.000	92.000
	d. Ureum, Kreatinin	60.000	32.000	92.000
	e. Glukosa Puasa	25.000	15.000	40.000
	f. HBSAG	120.000	60.000	180.000
	g. HIV	45.000	35.000	80.000
	h. TPHA	-	-	-
	i. VDRL	46.000	24.000	70.000
	j. Kolesterol Lengkap	160.000	84.000	244.000
	k. Asam Urat	40.000	20.000	60.000
	l. Malaria	25.000	40.000	65.000
	Thorax Photo & Spirometri	135.000	165.000	300.000
	EKG	22.500	52.500	75.000
	Visus, Buta Warna	40.000	100.000	140.000
	THT/Tuli (Audiometri)	75.000	250.000	325.000
	Jasa Dokter MCU		30.000	30.000
	Total			1.993.000
	PAKET SEDERHANA B2			
5				
	Lab : a, Urin Lengkap	40.000	20.000	60.000
	b, Darah Lengkap	100.000	40.000	140.000
	c, SGOT, SGPT	60.000	32.000	92.000
	d, Ureum, Kreatinin	60.000	32.000	92.000
	e, Glukosa Puasa	25.000	15.000	40.000
	f, HBSAG	120.000	60.000	180.000
	g, Asam Urat	40.000	20.000	60.000
	h, Kolesterol Lengkap	160.000	84.000	244.000
	i, Malaria	25.000	40.000	65.000
	Thorax Photo & Spirometri	135.000	165.000	300.000
	EKG	22.500	52.500	75.000
	Visus, Buta Warna	40.000	100.000	140.000
	THT/Tuli (Audiometri)	75.000	250.000	325.000
	Jasa Dokter MCU		30.000	30.000
	Total			1.843.000
6	PAKET LENGKAP			
	Lab : a, Urin Lengkap	40.000	20.000	60.000
	b, Darah Lengkap	100.000	40.000	140.000
	c, SGOT, SGPT	60.000	32.000	92.000
	d, Ureum, Kreatinin	60.000	32.000	92.000
	e, Glukosa Puasa	25.000	15.000	40.000
	f, HBSAG	120.000	60.000	180.000

	g, VDRL	24.000	46.000	70.000
	h, Asam Urat	40.000	20.000	60.000
	i, Kolesterol Lengkap	160.000	84.000	244.000
	j, Malaria	25.000	40.000	65.000
	Thorax Photo & Spirometri	135.000	165.000	300.000
	EKG	22.500	52.500	75.000
	Visus, Buta Warna	40.000	100.000	140.000
	THT/Tuli (Audiometri)	75.000	250.000	325.000
	Protein Total : ALBUMIN	25.000	15.000	40.000
	GLOBULIN	25.000	15.000	40.000
	Bilirubin Total : Direct	25.000	15.000	40.000
	Indirect	25.000	15.000	40.000
	Feses Rutin	20.000	35.000	55.000
	Jasa Dokter MCU			30.000
	Total			2.128.000
7	PAKET BISNIS			
	Lab : a, Urin Lengkap	40.000	20.000	60.000
	b, Darah Lengkap	100.000	40.000	140.000
	c, SGOT, SGPT	60.000	32.000	92.000
	d, Ureum, Kreatinin	60.000	32.000	92.000
	e, Glukosa Puasa	25.000	15.000	40.000
	f, HBSAG	120.000	60.000	180.000
	g, VDRL	46.000	24.000	70.000
	h, Asam Urat	40.000	20.000	60.000
	i, Kolesterol Lengkap	160.000	84.000	244.000
	j, Malaria	25.000	40.000	65.000
	Thorax Photo & Spirometri	135.000	165.000	300.000
	EKG	22.500	52.500	75.000
	Visus, Buta Warna	40.000	100.000	140.000
	THT/Tuli (Audiometri)	75.000	250.000	325.000
	Protein Total : ALBUMIN	25.000	15.000	40.000
	GLOBULIN	25.000	15.000	40.000
	Bilirubin Total : Direct	25.000	15.000	40.000
	Indirect	25.000	15.000	40.000
	Feses Rutin	20.000	35.000	55.000
	Treadmill	250.000	300.000	550.000
	Pemeriksaan Gigi			0
	Papsmear (Perempuan)			0
	PSA (Laki-laki)			0
	Jasa Dokter MCU			30.000
	Total			2.678.000
8	PAKET EKSEKUTIF			
	Lab : a, Urin Lengkap	40.000	20.000	60.000
	b, Darah Lengkap	100.000	40.000	140.000
	c, SGOT, SGPT	60.000	32.000	92.000
	d, Ureum, Kreatinin	60.000	32.000	92.000
	e, Glukosa Puasa	25.000	15.000	40.000
	f, HBSAG	120.000	60.000	180.000
	g, VDRL	24.000	46.000	70.000
	h, Asam Urat	40.000	20.000	60.000

	i, Kolesterol Lengkap	160.000	84.000	244.000
	j, Malaria	25.000	40.000	65.000
	Thorax Photo & Spirometri	135.000	165.000	300.000
	EKG	22.500	52.500	75.000
	Visus, Buta Warna	40.000	100.000	140.000
	THT/Tuli (Audiometri)	75.000	250.000	325.000
	Protein Total : ALBUMIN	25.000	15.000	40.000
	GLOBULIN	25.000	15.000	40.000
	Bilirubin Total : Direct	25.000	15.000	40.000
	Indirect	25.000	15.000	40.000
	Feses Rutin	20.000	35.000	55.000
	Treadmill	250.000	300.000	550.000
	Pemeriksaan Gigi			0
	Papsmear (Perempuan)			0
	PSA (Laki-laki)			0
	USG Abdomen	108.000	72.000	180.000
	Pemeriksaan AFP			0
	Jasa Dokter MCU			30.000
	Total			2.858.000

17. PELAYANAN MEDIK NON OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Angkat gips kecil	10.000	20.000	30.000
2	Angkat gips sedang	15.000	40.000	55.000
3	Angkat Gips Besar	20.000	50.000	70.000
4	Angkat jahitan < 10	10.000	10.000	20.000
5	Angkat jahitan 10-20	10.000	15.000	25.000
6	Angkat jahitan > 20	10.000	20.000	30.000
7	Bilas lambung	25.000	25.000	50.000
8	Bladder training/hari	6.000	4.000	10.000
9	Bronchial whasing	10.000	20.000	30.000
10	Chets fisioterapi/message punggung	4.000	8.000	12.000
11	Clear test/hari	5.000	45.000	50.000
12	Debridement luka/nekrotomi kecil (<10cm)	25.000	25.000	50.000
13	Debridement luka/nekrotomi sedang (10-20cm)	40.000	40.000	80.000
14	Debridement luka/nekrotomi Besar (> 20cm)	50.000	50.000	100.000
15	EKG	15.000	35.000	50.000
16	GV/tampon dengan perawatan luka bersih	15.000	15.000	30.000
17	GV/tampon dengan perawatan luka kotor	20.000	20.000	40.000
18	GV/tampon dengan perawatan luka gangren	25.000	25.000	50.000
19	Incise abses	32.500	22.500	55.000
20	Injeksi IM/SC/IV/IC	6.000	12.000	18.000
21	Injeksi serial (1-6x/hari)	6.000	12.000	18.000
22	Lavement tinggi/rendah	6.000	14.000	20.000
23	Lepas kateter/NGT	6.000	4.000	10.000

24	Monitor EKG	20.000	20.000	40.000
25	Nebulizer per kali	6.000	15.000	21.000
26	Nebulizer serial	20.000	30.000	50.000
27	Parenteral reeding/hari	5.000	5.000	10.000
28	Pasang blanker warmer	16.000	14.000	30.000
29	Pemberian nutrisi enteral (3x tindakan)	5.000	5.000	10.000
30	Pemasangan NGT/OGT	8.000	22.000	30.000
31	Pemasangan infus pump/ kali	24.000	16.000	40.000
32	Pemasangan syring pump/ kali	19.000	16.000	35.000
33	Pemasangan kateter tanpa penyulit	10.000	18.000	28.000
34	Pemasangan kateter dengan penyulit (penduga)	30.000	50.000	80.000
35	pemasangan kondom kateter	5.000	15.000	20.000
36	Pemasangan orofariengal airway/nasofaringeal airway	12.000	80.000	92.000
37	Pemasangan Vevonik	3.250	6.750	10.000
38	Pemasangan buble matras/hari	5.000	5.000	10.000
39	Pemasangan BSM/electrode resep	4.000	3.000	7.000
40	Pemberian oksigen/ jam	20.000	-	20.000
41	Pemberian oksigen / tabung	125.000	-	125.000
42	Pemberian transfusi	18.000	12.000	30.000
43	Pemeriksaan glukosa dr/perkali	13.500	9.000	22.500
44	Pengambilan sample darah arteri	6.000	15.000	21.000
45	Pengambilan sample darah (pemeriksaan luar lab RSUD)	5.000	5.000	10.000
46	Perawatan WSD	8.000	14.000	22.000
47	Pasang WSD	220.000	605.000	825.000
48	Spooling WSD	30.000	35.000	65.000
49	UP drain	15.000	10.000	25.000
50	UP WSD	25.000	35.000	60.000
51	Perawatan combustion < 10 %	15.000	15.000	30.000
52	Perawatan combustion 10-25%	20.000	30.000	50.000
53	Perawatan combustion >25-<25%	30.000	50.000	80.000
54	Perawatan combustion >50%	50.000	100.000	150.000
55	Perawatan dekubitus	20.000	30.000	50.000
56	Perawatan infus/kateter/NGT/drain	5.000	4.000	9.000
57	Perawatan kolostomi / hari	10.000	15.000	25.000
58	Persiapan Operasi	2.000	8.000	10.000
59	Pleurodesis	30.000	35.000	65.000
60	Rectal toucher	8.000	6.000	14.000
61	Residu urine	23.500	54.000	77.500
62	Resusitasi tanpa penyulit (RJP, shock, keracunan)	37.000	63.000	100.000
63	Resusitasi tanpa penyulit ringan (pasien cedera kepala/multipe)	50.000	100.000	150.000

64	Resusitasi tanpa penyulit berat dilakukan oleh spesialis (pada neonatus)	100.000	150.000	250.000
65	Schoorstain	5.000	5.000	10.000
66	Spolling kateter	5.000	5.000	10.000
67	Suction/kali	6.000	6.000	12.000
68	Tindakan infus tanpa penyulit	7.000	10.000	17.000
69	Tindakan infus dengan penyulit	7.000	25.000	32.000
70	Tindakan anoscopy	47.000	90.000	137.000
71	Tindakan cystotomy	190.200	559.800	750.000
72	Tindakan Meatotomy	90.800	259.200	350.000
73	Ventilator/ hari	30.000	30.000	60.000
74	Setting Ventilator	15.000	30.000	45.000
75	Aspirasi emfisema	25.000	25.000	50.000
76	Bres care	25.000	20.000	45.000
77	Pasang Intubasi	25.000	125.000	150.000
78	Perawatan Luka DM	50.000	40.000	90.000
79	Konsul dokter Spesialis Via Telpon		25.000	25.000

18. PELAYANAN MEDIK OPERTIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	KELOMPOK I (TINDAKAN RINGAN)			
A	BEDAH			
1	Biopsi Insisi Tumor	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	Biopsi Eksisi XGB, Limpoma, Ganglion, Atheroma	1.500.000	1.000.000	2.500.000
3	Elsisi Granuloma Umbilical	1.500.000	1.000.000	2.500.000
4	Ekslsl Hernangioma Kecil	1.500.000	1.000.000	2.500.000
5	Insisi Drainase/Debnidernent Abses	1.500.000	1.000.000	2.500.000
6	Sirkumsisi pada Pynosisi dengan Narkose	1.500.000	1.000.000	2.500.000
7	Ekstraksi benda asing disaluran cerna bagian atas/bawah	1.500.000	1.000.000	2.500.000
8	Hemostanis saluran cerna bagian atas/bawah	1.500.000	1.000.000	2.500.000
9	Polipektomi saluran cerna bagian atas/bawah	1.500.000	1.000.000	2.500.000
10	Enucleatie kista	1.500.000	1.000.000	2.500.000
11	Eksti asi tumor	1.500.000	1.000.000	2.500.000
12	Insisi mucoccele	1.500.000	1.000.000	2.500.000
13	Marsupialisasi ranual	1.500.000	1.000.000	2.500.000
14	Biopsy eksisional dalam riarkose	1.500.000	1.000.000	2.500.000
15	Biopsy incisionat dalam narkose	1.500.000	1.000.000	2.500.000
16	Eksisi FAM < 5 cm	1.500.000	1.000.000	2.500.000
17	Eksti asi tumor jinak kulit < 3 cm (lipoma, atheroma, dli)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
18	Eksti asi kista atheroma/lipoma/gangilon > 2 cm	1.500.000	1.000.000	2.500.000
19	Pengangkatan fibro adenoma mammae	1.500.000	1.000.000	2.500.000
20	Reshaping untuk torus/tumor belakang	1.500.000	1.000.000	2.500.000
21	Aniputasi+rekonstruksi jan polidaktil	1.500.000	1.000.000	2.500.000
22	Amputasi jan extra digit (single)	1.500.000	1.000.000	2.500.000

23	Angkat K-wire dengn hecing	1.500.000	1.000.000	2.500.000
24	Angkat pen screw	1.500.000	1.000.000	2.500.000
25	Closed reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada ana	1.500.000	1.000.000	2.500.000
26	Curettase + biograf tumor jinak tulang	1.500.000	1.000.000	2.500.000
27	Debridement nekrotik,tissue	1.500.000	1.000.000	2.500.000
28	Debridement dan soft tissue release pada nekrotik sendi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
29	Debridement fraktur terbuka	1.500.000	1.000.000	2.500.000
30	Debridement Jari	1.500.000	1.000.000	2.500.000
31	Debridement, nekrotomi, dan sauceration pada chronic osteomyelitis	1.500.000	1.000.000	2.500.000
32	Dekompresi (unilateral/bilateral) ekstremitas atn	1.500.000	1.000.000	2.500.000
33	Drainase jari supercial/deep infection	1.500.000	1.000.000	2.500.000
34	Drainase jaringan lunak (palmar space), abses	1.500.000	1.000.000	2.500.000
35	Drainase tendon sheath (akstremitas atas), tenositis	1.500.000	1.000.000	2.500.000
36	(single/multiple)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
37	Eksisi bony fragment, elbow (medical, epycondyle), fracture	1.500.000	1.000.000	2.500.000
38	Eksisi jan, Jaringan lunak/tumor/wart/com/naeius	1.500.000	1.000.000	2.500.000
39	Eksisi tendon sheat (ekstremitas atas) dan jari subkutis ganglion/villo	1.500.000	1.000.000	2.500.000
40	Nodular synovitis	1.500.000	1.000.000	2.500.000
41	Fiksasi eksterna sederhana	1.500.000	1.000.000	2.500.000
42	Fiksasi interna sederhana	1.500.000	1.000.000	2.500.000
43	Free full thickness graft kulit dan jaringan sub kutis, Defect (single digit)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
44	Koreksi syndactily kaki	1.500.000	1.000.000	2.500.000
45	Lengthening open Achilles tendon	1.500.000	1.000.000	2.500.000
46	Nektrotomy dengan penyulit	1.500.000	1.000.000	2.500.000
47	Open biopsy bone tumor	1.500.000	1.000.000	2.500.000
48	Open knee debridement	1.500.000	1.000.000	2.500.000
49	Pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose	1.500.000	1.000.000	2.500.000
50	Release kompartement otot	1.500.000	1.000.000	2.500.000
51	Release soft tissue	1.500.000	1.000.000	2.500.000
52	Release tendon sheath (ekstremitas atas)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
53	Reposisi joint dislocation	1.500.000	1.000.000	2.500.000
54	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	1.500.000	1.000.000	2.500.000
55	Reposisi tertutup dengan percutaneous pinning pada fraktur seputar	1.500.000	1.000.000	2.500.000
56	sendi siku pada anak	1.500.000	1.000.000	2.500.000
57	Skin graf orthopedic	1.500.000	1.000.000	2.500.000
58	Tenolysis (muultiple) tendon - flexor (ekstremitas atas)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
59	Tonotomy tendon (ekstremitas atas, Contracture	1.500.000	1.000.000	2.500.000

60	Eksisi fibroma	1.500.000	1.000.000	2.500.000
61	Eksisi fistel preauricular	1.500.000	1.000.000	2.500.000
62	Eksisi giant nevus (tanpa skin graft)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
63	Eksisi tragus accesories	1.500.000	1.000.000	2.500.000
64	Eksisi xantelasma	1.500.000	1.000.000	2.500.000
65	Rekonstruksi kelainan jan (polldaktilll simple)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
66	Repaire fistel urethra pascauretroplasti	1.500.000	1.000.000	2.500.000
67	Repaire muscle/tendon	1.500.000	1.000.000	2.500.000
68	Reposisi fraktur sederhana Os Natal	1.500.000	1.000.000	2.500.000
69	Trauma jaringan lunak wajah sederhana	1.500.000	1.000.000	2.500.000
70	Meatotomi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
71	Operasi Hydrokel	1.500.000	1.000.000	2.500.000
72	Vasektomi dengan narkose - -	1.500.000	1.000.000	2.500.000
73	Ekti asi fibroma	1.500.000	1.000.000	2.500.000
74	Debridement ulang vascular/debridement dengari amputasi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
75	mayor/minor	1.500.000	1.000.000	2.500.000
76	Fasciotomi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
B	KEBIDANAN			
1	Ekste asi kista bartolin	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	Ekste asi myoma geburt	1.500.000	1.000.000	2.500.000
3	Drainase PUS pada tuboovarial abses dengan punksi doglasi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
4	Laparotomy percobaan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
5	Marsupialisasi abses bartholin	1.500.000	1.000.000	2.500.000
6	Repair premium grade III-IV pasca persalinan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
7	Sirkiasse	1.500.000	1.000.000	2.500.000
8	Tindakan manual plasenta dengan penyulit	1.500.000	1.000.000	2.500.000
C	MATA			
1	Eksisi tumor adneska kecil	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	Pretigium+CIG	1.500.000	1.000.000	2.500.000
3	Repair palbebra simple	1.500.000	1.000.000	2.500.000
4	Reposisi IOL	1.500.000	1.000.000	2.500.000
5	Reposisi iris	1.500.000	1.000.000	2.500.000
6	Ext, Cista, Nevus, Tumor Di Palpebra/Conjungtiva	1.500.000	1.000.000	2.500.000
7	Flap Conjungtiva	1.500.000	1.000.000	2.500.000
8	iredectomi Parifer	1.500.000	1.000.000	2.500.000
9	Tarsotomi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
10	TarsorafifTatuase	1.500.000	1.000.000	2.500.000
11	Entropion	1.500.000	1.000.000	2.500.000
12	Faraserrtase	1.500.000	1.000.000	2.500.000
13	Ruptur Palpebra & Kornea	1.500.000	1.000.000	2.500.000
D	Gigi dan Mulut			
1	Odontectomy elemen dengan narkose	1.500.000	1.000.000	2.500.000
E	TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN			
1	Biopsi masa tonsil/telinga	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	Granulektomi di telinga/hidung	1.500.000	1.000.000	2.500.000
3	Cethematom besar	1.500.000	1.000.000	2.500.000

4	Incisi abses mastoid	1.500.000	1.000.000	2.500.000
5	Ekte asi masa kecil di telinga/hidung	1.500.000	1.000.000	2.500.000
6	Decanutasio post tracheostorni	1.500.000	1.000.000	2.500.000
7	Biopsi pakai alat eridoscope	1.500.000	1.000.000	2.500.000
8	Pengambilan co us alienum THT dengan penyulit	1.500.000	1.000.000	2.500.000
F	ORTHOPEDY			
1	tindakan dilakukan dengan anestesi lokal	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	KELOMPOK II (TINDAKAN SEDANG)			
A	BEDAH			
1	Appendictomi simple	1.980.000	1.320.000	3.300.000
2	Eksisi baker cyst/ganglion	1.980.000	1.320.000	3.300.000
3	Eksisi gynaecom sati	1.980.000	1.320.000	3.300.000
4	Eksisi hemangioma sedang	1.980.000	1.320.000	3.300.000
5	Eksisi hygroms/tympagloma simple	1.980.000	1.320.000	3.300.000
6	Eksisi kista brachialis	1.980.000	1.320.000	3.300.000
7	Eksisi kista ductus thyroglossus	1.980.000	1.320.000	3.300.000
8	Fistulektomy perianal	1.980.000	1.320.000	3.300.000
9	Ligasi tinggi unilateral	1.980.000	1.320.000	3.300.000
10	Orchidectomy/orchidopexy unilateral	1.980.000	1.320.000	3.300.000
11	Poilectomy (rectum)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
12	Potong stum (rectum)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
13	Prosedur thlersch (prolaps anus)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
14	Repair defek hernia umbilical	1.980.000	1.320.000	3.300.000
15	Appendiktomi perforate	1.980.000	1.320.000	3.300.000
16	Herniotomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
17	Drainage kista pancreas	1.980.000	1.320.000	3.300.000
18	Eksisi FAM > 5cm	1.980.000	1.320.000	3.300.000
19	Eksisi kista ductus thyroglossus	1.980.000	1.320.000	3.300.000
20	Eksisi mammae aberrant	1.980.000	1.320.000	3.300.000
21	Eksisi multiple FAM	1.980.000	1.320.000	3.300.000
22	Ekte asi tumor jinak kulit > 3cm (limpoma, atheroma, dll)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
23	Mastektomi subkutaneus	1.980.000	1.320.000	3.300.000
24	Amputasi transmedular	1.980.000	1.320.000	3.300.000
25	Closed reduksi dengan anestesi umum	1.980.000	1.320.000	3.300.000
26	Koreksi disartikulasi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
27	Koreksi jan/ring destructor (single/multiple)/deformitas	1.980.000	1.320.000	3.300.000
28	Open biopsy soft tissue	1.980.000	1.320.000	3.300.000
29	Osteomy litis	1.980.000	1.320.000	3.300.000
30	Plaster application of extremity & spine	1.980.000	1.320.000	3.300.000
31	Reduksi terbuka dan fiksasi interna jan, ca us, fracture dislocation	1.980.000	1.320.000	3.300.000
32	Rekonstruksi jan defect/contracture (single/multiple)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
33	Removal of implants (plat, nail, screw)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
34	Reposisi fracture/dislokasi dalam narkose	1.980.000	1.320.000	3.300.000
35	Repair luka robek sederhana pada wajah	1.980.000	1.320.000	3.300.000
36	Debridement dengari skingrafting kecil	1.980.000	1.320.000	3.300.000

37	Eksti asi tumor jinak lain S cm	1.980.000	1.320.000	3.300.000
38	Labloplasti unilateral	1.980.000	1.320.000	3.300.000
39	Rakons defek/kelainan tubuh yang simple	1.980.000	1.320.000	3.300.000
40	Release kontraktur	1.980.000	1.320.000	3.300.000
41	Reposisi dislokasi temporo maridibula joint (TMJ)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
42	Eksplorasi abses mandibula	1.980.000	1.320.000	3.300.000
43	Eksplorasi kista brachial	1.980.000	1.320.000	3.300.000
44	Kuretase/Dilatase kurete dengan narkose	1.980.000	1.320.000	3.300.000
45	Eksplorasi kista ductus trigiosus	1.980.000	1.320.000	3.300.000
46	Eksplorasi kista tiroid	1.980.000	1.320.000	3.300.000
47	Labloplasti unilateral	1.980.000	1.320.000	3.300.000
48	Tracheostomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
49	Hidrokel per scrotal	1.980.000	1.320.000	3.300.000
50	Operasi priapismus (prosedur winter)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
51	Orchidectomi/orchidectomi subkapsuler	1.980.000	1.320.000	3.300.000
52	Sistoscopi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
53	Sistoscopi ODS	1.980.000	1.320.000	3.300.000
54	Sistoscopi perkuatan	1.980.000	1.320.000	3.300.000
55	Sistoscopi terbuka	1.980.000	1.320.000	3.300.000
56	Sperrnatoketektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
57	Varikokelektomi (palamo)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
58	Vasicolithotomi/section alta	1.980.000	1.320.000	3.300.000
59	Eksploral abses multiple	1.980.000	1.320.000	3.300.000
60	Apendiktomi akut	1.980.000	1.320.000	3.300.000
61	Hemorlodektomi kolostomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
B	GIGI DAN MULUT			
1	Exti atie plunging ranula	1.980.000	1.320.000	3.300.000
2	Reposisi fixate (compucate)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
3	Tindakan Bok resectie	1.980.000	1.320.000	3.300.000
C	MATA			
1	Koreksi extropion/entropion	1.980.000	1.320.000	3.300.000
2	Koreksi symblepharon	1.980.000	1.320.000	3.300.000
3	Repair rupture palebra transkanal	1.980.000	1.320.000	3.300.000
4	Trabekulektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
5	Ext, Katarak	1.980.000	1.320.000	3.300.000
6	Evicerasi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
7	Enukleasi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
D	KEBIDANAN			
1	Kuretase/dilatase kuretase dengan narkose	1.980.000	1.320.000	3.300.000
2	Tubektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
3	e\ab Hecting	1.980.000	1.320.000	3.300.000
4	Laparoscopy	1.980.000	1.320.000	3.300.000
5	Oklui tuba	1.980.000	1.320.000	3.300.000
E	TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN			
1	Tonsilektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
2	Subluksasio konkha	1.980.000	1.320.000	3.300.000
3	Incislo abses septum	1.980.000	1.320.000	3.300.000
4	Ekte asi mesa THT	1.980.000	1.320.000	3.300.000

5	Reposisi fraktur as nasale	1.980.000	1.320.000	3.300.000
6	Adenoidektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
7	Antrostomi cavum riasi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
8	Pemasangan grommet dengan narkose	1.980.000	1.320.000	3.300.000
9	Pemasangan pilar implant/somrioplasty	1.980.000	1.320.000	3.300.000
10	Somnobjcty	1.980.000	1.320.000	3.300.000
11	Turbinektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
12	Turbinoplasty	1.980.000	1.320.000	3.300.000
13	Eksplorasi abses parafaringeal	1.980.000	1.320.000	3.300.000
14	Eksplorasi branchial	1.980.000	1.320.000	3.300.000
15	Eksplorasi nasofaring	1.980.000	1.320.000	3.300.000
16	Ekti asi kista bronchialis	1.980.000	1.320.000	3.300.000
17	Ekti asi papiloma	1.980.000	1.320.000	3.300.000
18	Ekti asi tumor jinak sinonasal oral cavity	1.980.000	1.320.000	3.300.000
19	Eksisi Ca laring dengan laser	1.980.000	1.320.000	3.300.000
20	Ethmoidektomi (intranasal)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
21	Laringofisure	1.980.000	1.320.000	3.300.000
22	Laringoskopi dengan eksti asi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
23	Meatoplasti	1.980.000	1.320.000	3.300.000
24	Operasi Laringoskopi biopsi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
25	Pemasangan pipa shepard	1.980.000	1.320.000	3.300.000
26	Pemasangan Tube	1.980.000	1.320.000	3.300.000
27	Pembukaan lubang hidung THT	1.980.000	1.320.000	3.300.000
28	Regional Flap	1.980.000	1.320.000	3.300.000
29	Septum reseksi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
30	Skingrafting tidak luas THT	1.980.000	1.320.000	3.300.000
31	Tonsilo adenoidektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
32	Tracheostomi dengan penyulit	1.980.000	1.320.000	3.300.000
33	Eksplorasi abses septum nasi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
F	ORTHOPEDY			
1	Eksisi Tumor Jaringan Lunak ukuran kecil (Marginal margin excisi)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
2	Limb Ablasi 1 jan (Toe)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
3	Arthroscopy Diagnostic	1.980.000	1.320.000	3.300.000
4	open knee debridement	1.980.000	1.320.000	3.300.000
5	Mayor degloving, wound debridement of the spine	1.980.000	1.320.000	3.300.000
6	Plaster application of extremity & spine	1.980.000	1.320.000	3.300.000
7	Closed reduksi + Pemasangan gips	1.980.000	1.320.000	3.300.000
8	Debridement fraktur terbuka pada anak	1.980.000	1.320.000	3.300.000
9	Nekrotomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
10	Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy	1.980.000	1.320.000	3.300.000
11	Skin Graft	1.980.000	1.320.000	3.300.000
12	Percutaneous tendon tenotomy	1.980.000	1.320.000	3.300.000
13	Open Achilles tendon lengthening	1.980.000	1.320.000	3.300.000
14	Tendon sheath & Jaringan subkutis, ganglion /small bursa, excision	1.980.000	1.320.000	3.300.000
15	Sendi (Extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal	1.980.000	1.320.000	3.300.000
16	Nail bed, laceration, repair (single	1.980.000	1.320.000	3.300.000
	KELOMPOK III (TINDAKAN BERAT)			

A	BEDAH			
1	Biopsy/proof Laparotomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Detorsi testis dengan orchidopexi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
3	Closed fraktur metakarpalia	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Closed fraktur proksimal tibia involve intraarticular	2.700.000	1.800.000	4.500.000
5	Closed fracture supracondylar femur	2.700.000	1.800.000	4.500.000
6	Eksisi kista urachus	2.700.000	1.800.000	4.500.000
7	Fiksasi interna yang kompleks	2.700.000	1.800.000	4.500.000
8	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
9	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
10	Khordektomi pada hypospadias	2.700.000	1.800.000	4.500.000
11	Kolostomi/ileostomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
12	Laparotomy dan appendectomy (perforasi)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
13	Laparotomy pada perforasi usus pada anak	2.700.000	1.800.000	4.500.000
14	Laparotomy pada trauma abdomen	2.700.000	1.800.000	4.500.000
15	Multiple fracture utang panjang-MIPO/ORIF dan removal Implant > 1	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplasty dan femoral	2.700.000	1.800.000	4.500.000
16	Osteotomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000
17	ORIF shaft tibia/femur/ulna/humerus grade 3	2.700.000	1.800.000	4.500.000
18	Splenectomy pada trauma	2.700.000	1.800.000	4.500.000
19	Laparotomy eksplorasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
20	Reseksi anastomosis	2.700.000	1.800.000	4.500.000
21	Reposisi fraktur rahang simple	2.700.000	1.800.000	4.500.000
22	Reseksi rahang	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus-kasus fraktur shalter	2.700.000	1.800.000	4.500.000
23	Harris III-IV	2.700.000	1.800.000	4.500.000
24	Reposisi terbuka dan interna fraktur tulang panjang pada anak	2.700.000	1.800.000	4.500.000
25	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus-kasus fraktur intra articular pada anak	2.700.000	1.800.000	4.500.000
26	Total knee/shoulder replacement	2.700.000	1.800.000	4.500.000
27	Total patellectomy dan rekonstruksi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
28	Amputasi Eksisi kista	2.700.000	1.800.000	4.500.000
29	Eksisi higroma	2.700.000	1.800.000	4.500.000
30	Eksisi luas local	2.700.000	1.800.000	4.500.000
31	Eksisi mammae aberrant	2.700.000	1.800.000	4.500.000
32	Enucleation kista D 24	2.700.000	1.800.000	4.500.000
33	Fraktur tulang panjang - MIPO/ORIF & implant removal (long bone)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
34	Hemiglossectomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000
35	Hemimandibulectomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000
36	Litholobectomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000
37	Litholobectomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000

38	Lobektomi tiroid	2.700.000	1.800.000	4.500.000
39	Near total tiroidektomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
40	Operasi flak (defect deep) stage distant flap (division) kulit dan jaringan Subkutis	2.700.000	1.800.000	4.500.000
41	CRIF closed fracture shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia	2.700.000	1.800.000	4.500.000
42	CRIF open fracture shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1 & 2)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
43	Rekonstruksi sedang (STS3, FTSG, Flap local)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
44	Tiroidektomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
45	Tiroidektomi subtotal	2.700.000	1.800.000	4.500.000
46	Total tiroidektomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
47	Amputasi Jan (multiple)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
48	Debridement dengan flap	2.700.000	1.800.000	4.500.000
49	Debridement dengan skin grafting luas	2.700.000	1.800.000	4.500.000
50	Debridement dengan luka bakar	2.700.000	1.800.000	4.500.000
51	Eksisi /reduksi neurofibroma kompleks	2.700.000	1.800.000	4.500.000
52	Eksisi cordae hypospasia	2.700.000	1.800.000	4.500.000
53	Eksisi giant nevus+skin graft	2.700.000	1.800.000	4.500.000
54	Eksisi Hemangioma kompleks	2.700.000	1.800.000	4.500.000
55	Eksisi limfadenoma + skin graft (charles prosedur)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
56	Fore head flap	2.700.000	1.800.000	4.500.000
57	Lasitimus dorsi flap	2.700.000	1.800.000	4.500.000
58	Meatoplasti	2.700.000	1.800.000	4.500.000
59	Rekonstruksi avulse kulit	2.700.000	1.800.000	4.500.000
60	Rekonstruksi defect dengan flap local	2.700.000	1.800.000	4.500.000
61	Rekonstruksi degloving injury	2.700.000	1.800.000	4.500.000
62	Rekonstruksi koreksi macrodactly	2.700.000	1.800.000	4.500.000
63	Rekonstruksi ulkus debucibitus dengan flap	2.700.000	1.800.000	4.500.000
64	Reposisi fraktur maksila/rygoma	2.700.000	1.800.000	4.500.000
65	Reposisi fraktur madibula multiple/kompleks	2.700.000	1.800.000	4.500.000
66	Reposisi fraktur mendibula sederhana	2.700.000	1.800.000	4.500.000
67	Trauma kompleks jaringan lunak wajah	2.700.000	1.800.000	4.500.000
68	Uretroplasti	2.700.000	1.800.000	4.500.000
69	Uretralfthomi proksimal	2.700.000	1.800.000	4.500.000
70	Ekstraksi batu	2.700.000	1.800.000	4.500.000
71	Evakuasi bekuan darah (Chlot)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
72	Fistulektomi/repair fistel uretra	2.700.000	1.800.000	4.500.000
73	Hidrokkel per ingulnal/ligasi tinggi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
74	Laparotomi eksplorasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
75	Operasi repair buli truma	2.700.000	1.800.000	4.500.000
76	Orchidektomi exteneded	2.700.000	1.800.000	4.500.000
77	Orchidektomi ligasi tinggi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
78	Orkhidopeksi (tortio testis)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
79	Penektomi persial	2.700.000	1.800.000	4.500.000
80	Prostatektomi retropubik	2.700.000	1.800.000	4.500.000
81	Prostatektomi terbuka	2.700.000	1.800.000	4.500.000
82	Prostatektomi terbuka dan section alta	2.700.000	1.800.000	4.500.000

83	Repair fistel vesikokutan	2.700.000	1.800.000	4.500.000
84	Skrotoplasti	2.700.000	1.800.000	4.500.000
85	Urethrektorni	2.700.000	1.800.000	4.500.000
86	Aplenektoni	2.700.000	1.800.000	4.500.000
B	GIGI DAN MULUT			
1	Arthroplasty	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Ondylotomy Mandibula	2.700.000	1.800.000	4.500.000
3	Reposisi Fraktur rahang simple	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Resectle rahang	2.700.000	1.800.000	4.500.000
C	KEBIDANAN			
1	Ekstipasi adenomiosis	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Histerektomi total dan saipingo ooforektomi blateralfhisterektorni total dan salpingo ooforektomi sinistra	2.700.000	1.800.000	4.500.000
3	Histerektomi total+kistektomi bilateral	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Histerektomi total dan salpingo ooforektomi sinistra+klstektorni	2.700.000	1.800.000	4.500.000
5	Histerektorni total sub total dan salpingo ooforektomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
6	Histerektomi total dan salpingo ooforektomi bilateral+apendiktomi+biopsy vulva	2.700.000	1.800.000	4.500.000
7	Mmectomy: Mymektomy muliple, Mymektorn omotubasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
8	Kistektomi : Kistektomi bilateral, ristektomi+mornktomi+kromotubasi, Kistektomi+kromotubasi, Kistektomi motktomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
9	Opera si tumor jinak ovarium	2.700.000	1.800.000	4.500.000
10	Hysterectomy trausvaginal	2.700.000	1.800.000	4.500.000
11	Sectio Caesaria	2.700.000	1.800.000	4.500.000
D	MATA			
1	Kapsulektorni posterior	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Operasi Katarak ICCE/ECCE dengan penyutft	2.700.000	1.800.000	4.500.000
3	Parasentesa dengan penyulit	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Repair rupture korneoskiera	2.700.000	1.800.000	4.500.000
5	Ruputure palpebra moderate	2.700.000	1.800.000	4.500.000
6	Koreksi Strabismus	2.700.000	1.800.000	4.500.000
7	Ablatio Retina	2.700.000	1.800.000	4.500.000
E	TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN			
1	Abses peritonsiler	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Abses retropharing	2.700.000	1.800.000	4.500.000
3	Ethmoidektomi internal	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Angiofibroma riasopharynx	2.700.000	1.800.000	4.500.000
5	Poll pektomi unilateral	2.700.000	1.800.000	4.500.000
6	Frontoethmoldektomi extranasal	2.700.000	1.800.000	4.500.000
7	Rekonstruksi hidung	2.700.000	1.800.000	4.500.000
8	Call Well lue /CWL	2.700.000	1.800.000	4.500.000
9	Ekte asi masa besar cavum nasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
10	Rhinotomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
11	Bronkoskopi	2.700.000	1.800.000	4.500.000

12	Esofagoskopi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
13	Directaringoskopi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
14	Mastoidektomi simple	2.700.000	1.800.000	4.500.000
15	Ekste asi masa/tumor di telinga/tenggorokan	2.700.000	1.800.000	4.500.000
16	BSEF/FEES 1: mini	2.700.000	1.800.000	4.500.000
17	SSEF/FEES 2 mini + Makslla/etmoid	2.700.000	1.800.000	4.500.000
18	Eksplerasi abses multiple THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
19	Eksti asi preaurikuler fistel THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
20	Eksti asi tumor jinak ke liur THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
21	Fare head flap	2.700.000	1.800.000	4.500.000
22	Faringotomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
23	Forehead flap THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
24	Hemiglosektomy THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
25	Konkoplasti	2.700.000	1.800.000	4.500.000
26	Labioplatoplasti bilateral	2.700.000	1.800.000	4.500.000
27	Ligasi A Karotis Eksterna	2.700.000	1.800.000	4.500.000
28	Maksilektorni partials	2.700.000	1.800.000	4.500.000
29	Mandibulektomi parsial THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
30	Mastoidektomi sederhana	2.700.000	1.800.000	4.500.000
31	Miringoplasti	2.700.000	1.800.000	4.500.000
32	Otoplasty THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
33	Panendoskopi (Eksplorasi NF, laringoskopi,esafaguskopi,bronkoskopi dengan biopsi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
34	Parotidektomi partialis	2.700.000	1.800.000	4.500.000
35	Ragional flap tidak luas THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
36	Rekonstruksi fraktur rahang TNT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
37	Rekonstruksi kontraktur kompleks THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
38	Rekonstruksi fraktur dasar lidah THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
39	Rinoplasty	2.700.000	1.800.000	4.500.000
40	Septoplasty	2.700.000	1.800.000	4.500.000
41	Septoplasty ec trauma hidung	2.700.000	1.800.000	4.500.000
42	Tindakan pharyngeal flap	2.700.000	1.800.000	4.500.000
43	Tiriodektomi THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
44	Wide eksisi tumor tonsil orofaring	2.700.000	1.800.000	4.500.000
F	ORTHOPEDY			
1	Ray Amputation, Bonegraft only, Bone Open Biopsy, marginal margin excise, soft tissue	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Total Pateilectomy, Corrective osteotomy surgery, Wide excision tumor	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Jinak , curettage -f bonegraft	2.700.000	1.800.000	4.500.000
3	Marginal Margin Excisi — bone tumor, open biopsy tumor di spine	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Arthroscopy debridement knee	2.700.000	1.800.000	4.500.000
5	Arthroscopy diagnostic shoulder	2.700.000	1.800.000	4.500.000
6	Arthroscopy remove loose body	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Arthroscopy debridement shoulder	2.700.000	1.800.000	4.500.000

	Arthroscopy Meniscectomy, Arthroscopy Synevectomy knee,	2.700.000	1.800.000	4.500.000
7	Arthroscopy remove loose body shoulder	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	1, Biopsy Vertebra (1 level)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2, Manipulation & reduction of simple fracture and dislocation with	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	general anaesthesia,	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	3, Faset Block (1 level)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	4, Foramlnal Block (1 Level)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	5, Body Cast	2.700.000	1.800.000	4.500.000
8	1, Discograph (1 level)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2, Facet Block Multilevel	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	3, Foraminal Block Multilevel	2.700.000	1.800.000	4.500.000
9	1, Removal of Implants (plate, nail, screw)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2, Dlsctograph Multilevel	2.700.000	1.800.000	4.500.000
10	1, Fraktur + Internal Fiksasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2, Fraktur + Eksternal Fiksasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	3, Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	4, Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur Femur	2.700.000	1.800.000	4.500.000
11	1, Reçosisi tertutup, arthogram dan hemispica pada ODM	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2, Fiksasi Cannualted screw pada SCFE	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	3, Closed reduction dan pemasangan hemispica fraktur femur pada anak	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	4, Closed reduction dan pemasangan gips fraktur Salter Harris I dan II	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	5, Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur seputar	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	sendi siku pada anak (misalriya supracondylar, lateral condyle)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
12	Jaringan Granulasi — STSG, Release De Guervain, Trigger Finger	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Nekrotik tissue> 1 kompartemen — Debridement, Implant Removal K	2.700.000	1.800.000	4.500.000
13	wire, Reposisi fraktur	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Fraktur tulang panjang — MIPO / ORIF dan implant Removal (Long bone)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
14	Reposlsi dislokasi sendi alineurn	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Eksplorasi Co us Aleneum	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Bone Graff	2.700.000	1.800.000	4.500.000
15	Joint stiffness — Liberation, amputasi lengan, crushed injury nekrosis	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Antebrathii	2.700.000	1.800.000	4.500.000
16	1. Tendon — extensor (extremitas atas) injury, repair (single)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2. Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	3. Jan, injury, degridement	2.700.000	1.800.000	4.500.000

	4. Jan , Superficial infection, drainage	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	5. Jan, wart /corn/naevus, excision	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	6. Jan, various, amputasi (single)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	7. Jan, deep infection , drainage	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	8. Jan, extra digit, amputasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	9. Jan, crush injury (simple) , wound debridement	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	10. Tendon sheath (extremitas atas) ganglion/ villo nodular	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	synovitis, excision	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	11, Tendon Sheath (extremitas atas) , trigger jan (single) release	2.700.000	1.800.000	4.500.000
17	1. Jan, scar, revision Osteotomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2. Jan /Digit , Stump, revision	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	3. Nail Bed , laceration, repair (multiple)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	4. Jan, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	5. Jan, Janingan lunak tumor, excision	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	6. Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/ entrapment, pulley	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	7. Rekonstruksi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	8. Tendon sheath (ekstremitas atas) , tenosynovitis (multiple), drainage	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	9. Tendon sheath (ekstremitas atas) , tenosyn (multiple), drainage	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	10. Cause, fracture! dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	11. Jari, crush injuries (complex) wound debridement	2.700.000	1.800.000	4.500.000
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
	KELOMPOK I (TINDAKAN RINGAN)			
A	BEDAH			
1	Biopsi Insisi Tumor	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	Biopsi Eksisi XGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma	1.500.000	1.000.000	2.500.000
3	Insisi Granuloma Umbilical	1.500.000	1.000.000	2.500.000
4	Insisi Hernangioma Kecil	1.500.000	1.000.000	2.500.000
5	Insisi Drainase/Debridement Abses Sirkumisi pada Pyn, insisi dengan Narkose	1.500.000	1.000.000	2.500.000
6	Ekstraksi benda asing disaluran cerna bagian atas/bawah	1.500.000	1.000.000	2.500.000
7	Hemostatis saluran cerna bagian atas/bawah	1.500.000	1.000.000	2.500.000
8	Polipektomi saluran cerna bagian atas/bawah	1.500.000	1.000.000	2.500.000
9	Enucleate kista	1.500.000	1.000.000	2.500.000
10	Ekstirpasi tumor	1.500.000	1.000.000	2.500.000
11	Insisi mucocele	1.500.000	1.000.000	2.500.000
12	Marsupialisasi ranula	1.500.000	1.000.000	2.500.000
13	Biopsi eksisional dalam riarkose	1.500.000	1.000.000	2.500.000
14				

15	Biopsy incisionat dalam narkose	1.500.000	1.000.000	2.500.000
16	Eksisi FAM < 5 cm	1.500.000	1.000.000	2.500.000
17	Eksti asi tumor jinak kulit < 3 cm (lipoma, atheroma, dli)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
18	Eksti asi kista atheroma/lipoma/gangilon > 2 cm	1.500.000	1.000.000	2.500.000
19	Pengangkatan fibro adenoma mammae	1.500.000	1.000.000	2.500.000
20	Reshaping untuk torus/tumoe belkang	1.500.000	1.000.000	2.500.000
21	Aniputasi+rekonstruksi jan polidaktil	1.500.000	1.000.000	2.500.000
22	Amputasi jan extra digit (single)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
23	Angkat K-wire dengn hecting	1.500.000	1.000.000	2.500.000
24	Angkat pen screw	1.500.000	1.000.000	2.500.000
25	Closed reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada ana	1.500.000	1.000.000	2.500.000
26	Curettase + biograf tumor jinak tulang	1.500.000	1.000.000	2.500.000
27	Debridement nekrotik,tissue	1.500.000	1.000.000	2.500.000
28	Debridement dan soft tissue release pada nekrotik sendi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
29	Debridement fraktur terbuka	1.500.000	1.000.000	2.500.000
30	Debridement Jari	1.500.000	1.000.000	2.500.000
31	Debridement, nekrotomi, dan sauceration pada chronic osteomieilitys	1.500.000	1.000.000	2.500.000
32	Dekompresi (unilateral/bilateral) ekstremitas atn	1.500.000	1.000.000	2.500.000
33	Drainase jari supercial/deep infection	1.500.000	1.000.000	2.500.000
34	Drainase jaringan lunak (palmar space), abses	1.500.000	1.000.000	2.500.000
35	Drainase tendon sheath (akstremitas atas), tenositis (single/multiple)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
36	Eksisi bony fragment, elbow (medical, epycondyle), fracture	1.500.000	1.000.000	2.500.000
37	Eksisi jan, Jaringan lunak/tumor/wart/com/naeius	1.500.000	1.000.000	2.500.000
38	Eksisi tendon sheat (ekstremitas atas) dan jari subkutis ganglion/villo	1.500.000	1.000.000	2.500.000
39	Nodular synovitis	1.500.000	1.000.000	2.500.000
40	Fiksasi eksterna sederhana	1.500.000	1.000.000	2.500.000
41	Fiksasi interna sederhana	1.500.000	1.000.000	2.500.000
42	Free full thickness graft kulit dan jaringan sub kutis, Defect (single digit)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
43	Koreksi syndactily kaki	1.500.000	1.000.000	2.500.000
44	Lengthening open Achilles tendon	1.500.000	1.000.000	2.500.000
45	Nektrotomy dengan penyullt	1.500.000	1.000.000	2.500.000
46	Open biopsy bone tumor	1.500.000	1.000.000	2.500.000
47	Open knee debridement	1.500.000	1.000.000	2.500.000
48	Pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose	1.500.000	1.000.000	2.500.000
49	Release komperment otot	1.500.000	1.000.000	2.500.000
50	Release soft tissue	1.500.000	1.000.000	2.500.000
51	Release tendon sheath (ekstremltas atas)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
51	Reposisi joint dislocation	1.500.000	1.000.000	2.500.000

52	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	Reposisi tertutup dengan percutaneous pinning pada fraktur seputar	1.500.000	1.000.000	2.500.000
53	sendi siku pada anak	1.500.000	1.000.000	2.500.000
54	Skin graf orthopedic	1.500.000	1.000.000	2.500.000
55	Tenolysis (muftiple) tendDn - flexor (ekstremltas atas	1.500.000	1.000.000	2.500.000
56	Tonotomy tendon (ekstremitas atas, Contracture	1.500.000	1.000.000	2.500.000
57	Eksisi fibroma	1.500.000	1.000.000	2.500.000
58	Eksisi fistel prearcular	1.500.000	1.000.000	2.500.000
59	Eksisi giant nevus (tanpa skin graft)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
60	Eksisi tragus acsesonies	1.500.000	1.000.000	2.500.000
61	Eksisi xantelasma	1.500.000	1.000.000	2.500.000
62	Rekontruksi kelainan jan (polldaktllll simple)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
63	Repaire fistel urethra pascauretroplasti	1.500.000	1.000.000	2.500.000
64	Repaire muscle/tendon	1.500.000	1.000.000	2.500.000
65	Reposisi fature sederhana Os Natal	1.500.000	1.000.000	2.500.000
66	Trauma jaringan lunak wajah sederhana	1.500.000	1.000.000	2.500.000
67	Meatotomi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
68	Operasi Hydrokel	1.500.000	1.000.000	2.500.000
69	Vasektomi dengan narkose - -	1.500.000	1.000.000	2.500.000
70	Ekti asi fibroma	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	Debridement ulang vascular/debridement dengari amputasi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
71	mayor/minor	1.500.000	1.000.000	2.500.000
72	Fasciotomi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
B	KEBIDANAN			
1	Ekste asi kista bartolin	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	Ekste asi myoma geburt	1.500.000	1.000.000	2.500.000
3	Drainase PUS pada tuboovarial abses dengan punksi doglasi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
4	Laparotomy percobaan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
5	Marsupialisasi abses bartholin	1.500.000	1.000.000	2.500.000
6	Repair premium grade III-IV pasca persalinan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
7	Sirkiasse	1.500.000	1.000.000	2.500.000
8	Tindakan manual plasenta dengan penyuiit	1.500.000	1.000.000	2.500.000
C	MATA			
1	Eksisi tumor adneska kecil	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	Pretigium+CIG	1.500.000	1.000.000	2.500.000
3	Repair palbebra simple	1.500.000	1.000.000	2.500.000
4	Reposlsi IOL	1.500.000	1.000.000	2.500.000
5	Reposisi iris	1.500.000	1.000.000	2.500.000
6	Ext, Cista, Nevus, Tumor Di Palpebra/Conjungtiva	1.500.000	1.000.000	2.500.000
7	Flap Conjungtiva	1.500.000	1.000.000	2.500.000
8	iredectomi Parifer	1.500.000	1.000.000	2.500.000
9	Tarsotomi	1.500.000	1.000.000	2.500.000

10	TarsorafifTatuase	1.500.000	1.000.000	2.500.000
11	Entropion	1.500.000	1.000.000	2.500.000
12	Faraserrtase	1.500.000	1.000.000	2.500.000
13	Ruptur Palpebra & Kornea	1.500.000	1.000.000	2.500.000
D	Gigi dan Mulut			
1	Odontectomy elemendengan narkose	1.500.000	1.000.000	2.500.000
E	TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN			
1	Biopsi masa tonsil/telinga	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	Granulektomi di telinga/hidung	1.500.000	1.000.000	2.500.000
3	Cethematom besar	1.500.000	1.000.000	2.500.000
4	Incisi abses mastoid	1.500.000	1.000.000	2.500.000
5	Ekte asl masa kecil di telinga/hidung	1.500.000	1.000.000	2.500.000
6	Decanutasio post tracheostorni	1.500.000	1.000.000	2.500.000
7	Biopsi pakal alat eridoscope	1.500.000	1.000.000	2.500.000
8	Pengambilan co us alienum THT dengan penyulit	1.500.000	1.000.000	2.500.000
F	ORTHOPEDY			
1	lindakan dilakukan dengan anestesi lokal —	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	KELOMPOK II (TINDAKAN SEDANG)			
A	BEDAHA			
1	Appendictomi simple	1.980.000	1.320.000	3.300.000
2	EksIsi baker cyst/ganglion	1.980.000	1.320.000	3.300.000
3	Eksisi gynaecom sati	1.980.000	1.320.000	3.300.000
4	Eksisi hemngioma sedang	1.980.000	1.320.000	3.300.000
5	EksIsi hygroms/tympagloma simple	1.980.000	1.320.000	3.300.000
6	Eksisi kista brachialis	1.980.000	1.320.000	3.300.000
7	Eksisi kista ductus tyroglosus	1.980.000	1.320.000	3.300.000
8	Fistulektomy perienal	1.980.000	1.320.000	3.300.000
9	Ligasi tinggi unilateral	1.980.000	1.320.000	3.300.000
10	Orchidectomy/orchidopexy unilateral	1.980.000	1.320.000	3.300.000
11	Poilpectomy (rectum)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
12	Potong stum (rectum)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
13	Prosedur thlersch (prolaps anus)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
14	Repair defek hernia umbilical	1.980.000	1.320.000	3.300.000
15	Appendiktomi perforate	1.980.000	1.320.000	3.300.000
16	Herniotomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
17	Drainage kista pancreas	1.980.000	1.320.000	3.300.000
18	Eksisi FAM > 5cm	1.980.000	1.320.000	3.300.000
19	Eksisi kista ductus thirogiosus	1.980.000	1.320.000	3.300.000
20	EksIsi mamae aberrant	1.980.000	1.320.000	3.300.000
21	Eksisi multiple FAM	1.980.000	1.320.000	3.300.000
22	Ekte asi tumor jinak kulit>3cm(limpoma,atheroma,dll)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
23	Mastektomi subkutaneus	1.980.000	1.320.000	3.300.000
24	Amputasi transmedular	1.980.000	1.320.000	3.300.000
25	Closed reduksi dengan anastesi umum	1.980.000	1.320.000	3.300.000
26	Koreksi disartlkulasi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
27	Koreksi jan/ring dnstructor (single/muftples)/deformltas	1.980.000	1.320.000	3.300.000
28	Open biopsy soft tissue	1.980.000	1.320.000	3.300.000

29	Osteomy litis	1.980.000	1.320.000	3.300.000
30	Plaster application of extremity & spine	1.980.000	1.320.000	3.300.000
31	Reduksi terbuka dan fiksasi interna jan, ca us, fracture dislocation	1.980.000	1.320.000	3.300.000
32	Rekonstruksi jan defect/contracture (single/multiple)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
33	Removal of implants (plat, nail, screw)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
34	Reposisi fracture/dislokasi dalam narkose	1.980.000	1.320.000	3.300.000
35	Repair luka robek sederhana pada wajah	1.980.000	1.320.000	3.300.000
36	Debridement dengari skingraftlng kecil	1.980.000	1.320.000	3.300.000
37	Eks-ti asi tumor jinak lain S cm	1.980.000	1.320.000	3.300.000
38	Labloplasti unilateral	1.980.000	1.320.000	3.300.000
39	Rakons defek/kelainan tubuh yang simple	1.980.000	1.320.000	3.300.000
40	Release kontraktur	1.980.000	1.320.000	3.300.000
41	Reposisi dislokasi temporo maridibula joint (TMJ)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
42	Eksplorasi abses mandibula	1.980.000	1.320.000	3.300.000
43	Eksplorasi kista brachial	1.980.000	1.320.000	3.300.000
44	Kuretase/Dilatase kurete dengan narkose	1.980.000	1.320.000	3.300.000
45	Eksplorasi kista ductus trigiosus	1.980.000	1.320.000	3.300.000
46	Eksplorasi kista tiroid	1.980.000	1.320.000	3.300.000
47	Labloplasti unilateral	1.980.000	1.320.000	3.300.000
48	Tracheostomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
49	Hidrokel per scrotal	1.980.000	1.320.000	3.300.000
50	Operasi priapismus (prosedur winter)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
51	Orchidectomi/orchidectomi subkapsuler	1.980.000	1.320.000	3.300.000
52	Sistoscopi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
53	Sistoscopi ODS	1.980.000	1.320.000	3.300.000
54	Sistoscopi perkuatan	1.980.000	1.320.000	3.300.000
55	Sistoscopi terbuka	1.980.000	1.320.000	3.300.000
56	Sperrnatoketektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
57	Varikokelektomi (palamo)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
58	Vasicolithotomi/section alta	1.980.000	1.320.000	3.300.000
59	Eksplorasi abses multiple	1.980.000	1.320.000	3.300.000
60	Apendiktomi akut	1.980.000	1.320.000	3.300.000
61	Hemorlodektomi kolostomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
B	GIGI DAN MULUT			
1	Exti atie plunging ranula	1.980.000	1.320.000	3.300.000
2	Reposisi fixate (compucate)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
3	Tindakan Bok resectie	1.980.000	1.320.000	3.300.000
C	MATA			
1	Koreksi extropion/entropion	1.980.000	1.320.000	3.300.000
2	Koreksi symblepharon	1.980.000	1.320.000	3.300.000
3	Repair rupture palebra transkanal	1.980.000	1.320.000	3.300.000
4	Trabekulektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
5	Ext, Katarak	1.980.000	1.320.000	3.300.000
6	Evicerasi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
7	Enukleasi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
D	KEBIDANAN			

1	Kuretase/dilatase kuretase dengan narkose	1.980.000	1.320.000	3.300.000
2	Tubektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
3	e\ab Hecting	1.980.000	1.320.000	3.300.000
4	Laparoscopy	1.980.000	1.320.000	3.300.000
5	Oklui tuba	1.980.000	1.320.000	3.300.000
E	TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN			
1	Tonsilektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
2	Subluksasio konkha	1.980.000	1.320.000	3.300.000
3	Incislo abses septum	1.980.000	1.320.000	3.300.000
4	Ekte asi mesa THT	1.980.000	1.320.000	3.300.000
5	Reposisl fraktur as nasale	1.980.000	1.320.000	3.300.000
6	Adenoidektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
7	Antrostomi cavum riasi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
8	Pemasangan grommet dengan narkose	1.980.000	1.320.000	3.300.000
9	Pemasangan pilar implant/somrioplasty	1.980.000	1.320.000	3.300.000
10	Somnopbcty	1.980.000	1.320.000	3.300.000
11	Turbinektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
12	Turbinoplasty	1.980.000	1.320.000	3.300.000
13	Eksplorasi abses parafaringeal	1.980.000	1.320.000	3.300.000
14	Eksplorasi branchial	1.980.000	1.320.000	3.300.000
15	Eksplorasi nasofaring	1.980.000	1.320.000	3.300.000
16	Eksti asi kista bronchialis	1.980.000	1.320.000	3.300.000
17	Ekte asi papiloma	1.980.000	1.320.000	3.300.000
18	Eksti asi tumor jinak sinonasal oral cavity	1.980.000	1.320.000	3.300.000
19	Ekslasi Ca laring dengan laser	1.980.000	1.320.000	3.300.000
20	Ethmoidektomi (intranasal)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
21	Laringofisure	1.980.000	1.320.000	3.300.000
22	Laringoskopi dengan ekstl asl	1.980.000	1.320.000	3.300.000
23	Meatoplasti	1.980.000	1.320.000	3.300.000
24	Operasi Laringoskopi biopsi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
25	Pemasangan pipa shepard	1.980.000	1.320.000	3.300.000
26	Pemasangan Ttube	1.980.000	1.320.000	3.300.000
27	Pembukaan lubang hidung THT	1.980.000	1.320.000	3.300.000
28	Regional Flap	1.980.000	1.320.000	3.300.000
29	Septum reseksi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
30	Skingrafting tidak luas THT	1.980.000	1.320.000	3.300.000
31	Tonsilo adenoidektomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
32	Tracheostomi dengan penyulit	1.980.000	1.320.000	3.300.000
33	Eksplorasi abses septum nasi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
F	ORTHOPEDY			
1	Ekisisi Tumor Jaringan Lunak ukuran kecil (Marginal margin excisi)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
2	Limb Ablasi 1 jan (Toe)	1.980.000	1.320.000	3.300.000
3	Arthroscopy Diagnostic	1.980.000	1.320.000	3.300.000
4	Dpen knee debridement	1.980.000	1.320.000	3.300.000
5	Mayor degloving, wound debridement of the spine	1.980.000	1.320.000	3.300.000
6	Plaster application of extremity & spine	1.980.000	1.320.000	3.300.000
7	Closed reduksi + Pemasangan gips	1.980.000	1.320.000	3.300.000
8	Debrldement fraktur terbuka pada anak	1.980.000	1.320.000	3.300.000

9	Nekrotomi	1.980.000	1.320.000	3.300.000
10	Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy	1.980.000	1.320.000	3.300.000
11	Skin Graft	1.980.000	1.320.000	3.300.000
12	Percutaneous tendon tenotomy	1.980.000	1.320.000	3.300.000
13	Open Achilles tendon lengthening	1.980.000	1.320.000	3.300.000
14	Tendon sheath & Jaringan subkutis, ganglion /small bursa, excision	1.980.000	1.320.000	3.300.000
15	Sendi (Extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal	1.980.000	1.320.000	3.300.000
16	Nail bed, laceration, repair (single	1.980.000	1.320.000	3.300.000
	KELOMPOK III (TINDAKAN BERAT)			
A	BEDAHA			
1	Biopsy/proof Laparotomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Detorsi testis dengan orchidopexi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
3	Closed 1rature mtercondyiar	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Closed fraktur proksimal tibia involve intraarticular	2.700.000	1.800.000	4.500.000
5	Closed fracture supracondylar femur	2.700.000	1.800.000	4.500.000
6	Eksisi kista urachus	2.700.000	1.800.000	4.500.000
7	Fiksasi interna yang kompleks	2.700.000	1.800.000	4.500.000
8	Fracture neck humerus pada orang tua (>60)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
9	Fracture subtrochanter femur pada orangtua (>60)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
10	Khordektomi pada hyspopadia	2.700.000	1.800.000	4.500.000
11	Kolastorni/iteustomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
12	Laparotomy dan appendectomy (perforasi)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
13	Laparotomy pada perforasi usus pada anak	2.700.000	1.800.000	4.500.000
14	Laparotomy pada trauma abdomen	2.700.000	1.800.000	4.500.000
15	Multiple fracture utlang panjang-MIPO/ORIF dan removal Implant> 1	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplasty dan femoral	2.700.000	1.800.000	4.500.000
16	Osteotomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000
17	ORIF shaft tibia/femur/ulna/humerus grade 3	2.700.000	1.800.000	4.500.000
18	Splenectomy pada trauma	2.700.000	1.800.000	4.500.000
19	Laparotomy eksplorasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
20	Reseksi anastomosis	2.700.000	1.800.000	4.500.000
21	Reposisi fraktur rahang simple	2.700.000	1.800.000	4.500.000
22	Reseksi rajang	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus-kasus fraktur shalter	2.700.000	1.800.000	4.500.000
23	Harris III-IV	2.700.000	1.800.000	4.500.000
24	Reposisi terbuka dan intema fraktur tulang panjang pada anak	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Reposisi terbuka dan fiksasi Intema kasus-kasus fraktur intra articular	2.700.000	1.800.000	4.500.000
25	pada anak	2.700.000	1.800.000	4.500.000
26	Total knee/shoulder replacement	2.700.000	1.800.000	4.500.000

27	Total patellectomy dan recontruksi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
28	Arnputasi eksisi kista	2.700.000	1.800.000	4.500.000
29	Eksisi higroma	2.700.000	1.800.000	4.500.000
30	Eksisi luas local	2.700.000	1.800.000	4.500.000
31	Eksisi mammae aberrant	2.700.000	1.800.000	4.500.000
32	Enucleation kista D 24	2.700.000	1.800.000	4.500.000
33	Fraktur tulang panjang - MIPOJORIF & implant removal (long bone)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
34	Hemiglossektomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000
35	Hemimandibulektomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000
36	Lsthmoglobektomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000
37	Lsthmoglobektomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
38	Lobektomi tiroid	2.700.000	1.800.000	4.500.000
39	Near total tiroidektomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Operasi flak (defect deep) stage distant flap (division) kulit dan jaringan	2.700.000	1.800.000	4.500.000
40	Subkutis	2.700.000	1.800.000	4.500.000
41	CRIF closed fracture shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia	2.700.000	1.800.000	4.500.000
42	CRIF open fracture shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1 & 2)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
43	Rekonstruksi sedang (STS3, FTSG, Flap local)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
44	Tiroidektomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
45	Tiroidektomi subtotal	2.700.000	1.800.000	4.500.000
46	Total tiroidektomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
47	Amputasi Jan (multiple)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
48	Debridement dengan flap	2.700.000	1.800.000	4.500.000
49	Debridement dengan skin grafting luas	2.700.000	1.800.000	4.500.000
50	Debridement dengan luka bakar	2.700.000	1.800.000	4.500.000
51	Eksisi/reduksi neurofibroma kompleks	2.700.000	1.800.000	4.500.000
52	Eksisi cordae hypospadias	2.700.000	1.800.000	4.500.000
53	Eksisi giant nevus+skin graft	2.700.000	1.800.000	4.500.000
54	Eksisi Hemangioma kompleks	2.700.000	1.800.000	4.500.000
55	Eksisi limfadenoma + skin graft (charles prosedur)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
56	Fore head flap	2.700.000	1.800.000	4.500.000
57	Lasitimus dorsi flap	2.700.000	1.800.000	4.500.000
58	Meatoplasti	2.700.000	1.800.000	4.500.000
59	Rekonstruksi avulsi kulit	2.700.000	1.800.000	4.500.000
60	Rekonstruksi defect dengan flap local	2.700.000	1.800.000	4.500.000
61	Rekonstruksi degloving injuri	2.700.000	1.800.000	4.500.000
62	Rekonstruksi koreksi macrodactyly	2.700.000	1.800.000	4.500.000
63	Rekonstruksi ulkus debucibitus dengan flap	2.700.000	1.800.000	4.500.000
64	Reposisi fraktur maksila/rygoma	2.700.000	1.800.000	4.500.000
65	Reposisi fraktur mandibula multiple/kompleks	2.700.000	1.800.000	4.500.000
66	Reposisi fraktur mandibula sederhana	2.700.000	1.800.000	4.500.000
67	Trauma kompleks jaringan lunak wajah	2.700.000	1.800.000	4.500.000
68	Uretroplastik	2.700.000	1.800.000	4.500.000
69	Ureterektomi proksimal	2.700.000	1.800.000	4.500.000

70	Ekstraksi batu	2.700.000	1.800.000	4.500.000
71	Evakuasi bekuan darah (Clot)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
72	Fistulektomi/repair fistel uretra	2.700.000	1.800.000	4.500.000
73	Hidrokel per inguinal/ligasi tinggi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
74	Laparotomi eksplorasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
75	Operasi repair buli truma	2.700.000	1.800.000	4.500.000
76	Orchidektomi extended	2.700.000	1.800.000	4.500.000
77	Orchidektomi ligasi tinggi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
78	Orkhidopeksi (tortio testis)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
79	Penektomi persial	2.700.000	1.800.000	4.500.000
80	Prostatektomi retropubik	2.700.000	1.800.000	4.500.000
81	Prostatektomi terbuka	2.700.000	1.800.000	4.500.000
82	Prostatektomi terbuka dan section alta	2.700.000	1.800.000	4.500.000
83	Repair fistel vesikokutan	2.700.000	1.800.000	4.500.000
84	Skrotoplasti	2.700.000	1.800.000	4.500.000
85	Urethrektomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
86	Aplenektoni	2.700.000	1.800.000	4.500.000
B	GIGI DAN MULUT			
1	Arthroplasty	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Ondylotomy Mandibula	2.700.000	1.800.000	4.500.000
3	Reposisi Fraktur rahang simple	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Resectile rahang	2.700.000	1.800.000	4.500.000
C	KEBIDANAN			
1	Ekstipasi adenomiosis	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Histerektomi total dan salpingo ooforektomi bilateral/histerektomi total dan salpingo ooforektomi sinistra	2.700.000	1.800.000	4.500.000
3	Histerektomi total+kistektomi bilateral	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Histerektomi total dan salpingo ooforektomi sinistra+klstektomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
5	Histerektomi total sub total dan salpingo ooforektomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
6	Histerektomi total dan salpingo ooforektomi bilateral+apendektomi+biopsy vulva	2.700.000	1.800.000	4.500.000
7	Mmectomy: Mymectomy multiple, Mymektomi omotubasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
8	Kistektomi : Kistektomi bilateral, kistektomi+mornktomi+kromotubasi, Kistektomi+kromotubasi, Kistektomi motktomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
9	Operasi tumor jinak ovarium	2.700.000	1.800.000	4.500.000
10	Hysterectomy trauvaginal	2.700.000	1.800.000	4.500.000
11	Sectio Caesaria	2.700.000	1.800.000	4.500.000
D	MATA			
1	Kapsulektomi posterior	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Operasi Katarak ICCE/ECCE dengan penyutft	2.700.000	1.800.000	4.500.000
3	Parasentesa dengan penyulit	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Repair rupture korneoskiera	2.700.000	1.800.000	4.500.000
5	Rupture palpebra moderate	2.700.000	1.800.000	4.500.000
6	Koreksi Strabismus	2.700.000	1.800.000	4.500.000

7	Ablatio Retina	2.700.000	1.800.000	4.500.000
E	TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN			
1	Abses peritonsiler	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Abses retrophar'ng	2.700.000	1.800.000	4.500.000
3	Ethmoidektomi internal	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Angiofibroma riasopharynx	2.700.000	1.800.000	4.500.000
5	Poll pektomi unilateral	2.700.000	1.800.000	4.500.000
6	Frontoethmoldektomi extranasal	2.700.000	1.800.000	4.500.000
7	Rekonstruksi hidung	2.700.000	1.800.000	4.500.000
8	Call Well lue /CWL	2.700.000	1.800.000	4.500.000
9	Ekte asi masa besar cavum nasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
10	Rhinotomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
11	Bronkoskopi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
12	Esofagoskopi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
13	iDirec t,,aringoskop	2.700.000	1.800.000	4.500.000
14	Mastoidektomi simple	2.700.000	1.800.000	4.500.000
15	Ekste asi masa/tumor di telinga/tenggorokan	2.700.000	1.800.000	4.500.000
16	BSEF/FEES 1: mIni	2.700.000	1.800.000	4.500.000
17	SSEF/FEES 2 mini + Makslla/etmoid	2.700.000	1.800.000	4.500.000
18	Eksplerasi abses muultipleTHT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
19	Ekstl asi preaurikuler fistel THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
20	Eksti asi tumor jinak ke liurTHT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
21	Fare head flap	2.700.000	1.800.000	4.500.000
22	Faringotomi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
23	Forehead flap THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
24	Hemiglosektomy THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
25	Konkoplasti	2.700.000	1.800.000	4.500.000
26	Labioplasti bilateral	2.700.000	1.800.000	4.500.000
27	Ligasi A Karotis Eksterna	2.700.000	1.800.000	4.500.000
28	Maksilektomi partialis	2.700.000	1.800.000	4.500.000
29	Mandibulektomi parsial THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
30	Mastoidektomi sederhana	2.700.000	1.800.000	4.500.000
31	Miringoplasti	2.700.000	1.800.000	4.500.000
32	Otoplasty THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Panendoskop (Eksplorasi NF, iaringoskopi,esofagusoskopi,bronkoskopi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
33	dengan biopsi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
34	Parotidektomi partialis	2.700.000	1.800.000	4.500.000
35	Regional flap tidak luas THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
36	Rekonstruksi fraktur rahang TNT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
37	Rekonstruksi kontraktur kompleks THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
38	Rekonstruksi fraktur dasar lidah THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
39	Rinoplasty	2.700.000	1.800.000	4.500.000
40	Septoplasty	2.700.000	1.800.000	4.500.000
41	Septoplasty ec trauma hidung	2.700.000	1.800.000	4.500.000
42	Tindakan pharyngeal flap	2.700.000	1.800.000	4.500.000
43	Tiriodektomi THT	2.700.000	1.800.000	4.500.000
44	Wide eksisi tumor tonsil orofaring	2.700.000	1.800.000	4.500.000
F	ORTHOPEDY			

1	Ray Amputation, Bonegraft only, Bone Open Biopsy, marginal	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	margin excise, soft tissue	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Total Pateilectomy, Corrective osteotomy surgery, Wide excision tumor	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Jinak , curettage -f bonegraft	2.700.000	1.800.000	4.500.000
3	Marginal Margin Excisi — bone tumor, open biopsy tumor di spine	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Arthroscopy debridement knee	2.700.000	1.800.000	4.500.000
5	Arthroscopy diagnostic shoulder	2.700.000	1.800.000	4.500.000
6	Arthroscopy remove loose body	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Arthroscopy debridement shoulder	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Arthroscopy Meniscectomy, Arthroscopy Synevectomy knee,	2.700.000	1.800.000	4.500.000
7	Arthroscopy remove loose body shoulder	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	1. Biopsy Vertebra (1 level)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2. Manipulation & reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	3. Faset Block (1 level)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	4. Foramlnal Block (1 Level)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	5. Body Cast	2.700.000	1.800.000	4.500.000
8	1. Discograph (1 level)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2. Facet Block Multilevel	2.700.000	1.800.000	4.500.000
9	1. Removal of Implants (plate, nail, screw)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2. Discograph Multilevel	2.700.000	1.800.000	4.500.000
10	1. Fraktur + Internal Fiksasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2. Fraktur + Eksternal Fiksasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	3. Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	4. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur Femur	2.700.000	1.800.000	4.500.000
11	1. Reçosisi tertutup, arthogram dan hemispica pada ODM	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2. Fiksasi Cannualted screw pada SCFE	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	3. Closed reduction dan pemasangan hemispica fraktur femur pada anak	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	4. Closed reduction dan pemasangan gips fraktur Salter Harris I dan II	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	5. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur seputar	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	6. sendi siku pada anak (misalriya supracondylar, lateral condyle)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
12	Jaringan Granulasi — STSG, Release De Guervain, Trigger Finger	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Nekrotik tissue> 1 kompartemen — Debridement, Implant Removal K	2.700.000	1.800.000	4.500.000
13	wire, Reposisi fraktur	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Fraktur tulang panjang — MIPO / ORIF dan implant Removal (Long bone)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
14	Reposlsi dislokasi sendi alineurn	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Eksplorasi Co us Aleneum	2.700.000	1.800.000	4.500.000

	Bone Graff	2.700.000	1.800.000	4.500.000
15	Joint stiffness — Liberation, amputasi lengan, crushed injury nekrosis	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	Antebrathii	2.700.000	1.800.000	4.500.000
16	1. Tendon — extensor (extremitas atas) injury, repair (single)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2. Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	3. Jan, injury, debridement	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	4. Jan , Superficial infection, drainage	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	5. Jan, wart /corn/naevus, excision	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	6. Jan, various, amputasi (single)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	7. Jan, deep infection , drainage	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	8. Jan, extra digit, amputasi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	9. Jan, crush injury (simple) , wound debridement	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	10. Tendon sheath (extremitas atas) ganglion/ villo nodular	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	11. synovitis, excision	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	12. 11, Teridon Sheath (extremitas atas) , trigger jan (single) release	2.700.000	1.800.000	4.500.000
17	1. Jan, scar, revision Osteotomy	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	2. Jan /Digit , Stump, revision	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	3. Nail Bed , laceration, repair (multiple)	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	4. Jan, foreign body (superficial), removal with mobilization of	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	5. neurovascular bundle	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	6. Jan, Janingan lunak tumor, excision	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	7. Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/ entrapment, pulley	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	8. Rekonstruksi	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	9. Tendon sheath (ekstremitas atas) , tenosynovitis (multiple), drainage	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	10. Tendon sheath (ekstremitas atas) , tenosyn (multiple), drainage	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	11. Ca us, fracture! dislocation, reduksi terbuka d, fiksasi interna	2.700.000	1.800.000	4.500.000
	12. Jari, crush injuries (complex) wound debridement	2.700.000	1.800.000	4.500.000

19. PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Dilatasi Servik	46.000	27.000	73.000
2	Manual Plasenta	103.000	360.000	463.000
3	Induksi Pers, Misoprostol	39.000	18.000	57.000
4	Induksi pers, Drip	41.000	18.000	59.000
5	Pemeriksaan Dalam	47.000	90.000	137.000
6	Penjahitan Senvik	89.000	90.000	179.000
7	Penjahitan Fornix	127.500	135.000	262.500
8	Penjahitan Parineum	81.500	90.000	171.500

9	Ca us Alenium	49.000	90.000	139.000
10	Parlneonaphy Sub total/Total	99.500	135.000	234.500
11	Parineoraphy	97.500	90.000	187.500
12	Mansupialisasi Bantolini/tanpa anestesi	141.000	270.000	411.000
13	Blopsi servik/janingan lain	68.000	90.000	158.000
14	Eksti asi Polyp servik	183.500	405.000	588.500
15	Cryosurgery	129.000	405.000	534.000
16	Cervical Cirtage	130.700	360.000	490.700
17	Partus Spontan (P,S) Normal oleh Bidan	112.500	472.500	585.000
18	Partus Spontan (P,S) Normal oleh Dokter	137.500	562.500	700.000
19	Partus Spontan (P,5) dengan penyulit	190.000	720.000	910.000
20	Kuretage non blus	117.500	585.000	702.500
21	Digital abortus	96.500	405.000	501.500
22	Ekstraksi IUD	39.000	36.000	75.000
23	Ekstraksi IUD dengan Penyulit	43.000	90.000	133.000
24	Incersi IUD	39.000	36.000	75.000
25	Pasang Implan	35.000	36.000	71.000
26	Lepas implan	50.500	67.500	118.000
27	Pemasangan Pesanium	21.450	35.550	57.000
28	Pengambilan Vaginal Swab	10.000	15.000	25.000
29	Breas Care	25.000	20.000	45.000
30	Tindik Bayi	12.500	15.000	27.500
31	IVA	15.000	27.000	42.000
32	Kompresi Bimanual	50.000	90.000	140.000
33	Episiotomy	35.000	25.000	60.000
34	Pemeriksaan Genekologi	30.000	30.000	60.000
35	Up Draine	15.000	10.000	25.000
36	Hacting Portio	127.500	135.000	262.500
37	Digital post Abortus	70.000	185.000	255.000
38	Vulva Hygiene	15.000	35.000	50.000
39	Periksa Dopler	17.000	15.000	32.000
40	Persiapan Operasi	25.000	25.000	50.000

20. PELAYANAN INSTALASI PENUNJANG MEDIS

A. INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Pasang Gips Kecil (<20 cm)	25.000	41.000	66.000
2	Pasang Gips Sedang (20-50 cm)	35.000	65.000	100.000
3	Pasang Gips Besar (> 50 cm)	45.000	85.000	130.000
4	Irigasi Mata	17.500	9.000	26.500
5	Bidai Kecil	30.000	12.000	42.000
6	Bidai Sedang	50.000	55.000	105.000
7	Bidai Besar	85.000	60.000	145.000
8	Tindakan infuse tanpa penyulit	7.000	10.000	17.000
9	Tindakan infuse dengan penyulit	7.000	25.000	32.000
10	Pemasangan kateter tanpa penyullt	10.000	18.000	28.000
11	Pemasangan kateter dengan penyulit (Penduga)	30.000	50.000	80.000
12	Pungsi Blast	15.000	45.000	60.000

13	Pemasangan NGT/OGT	8.000	22.000	30.000
14	Pemasangan orofaringeal/nasofaringeal airway	12.000	8.000	20.000
15	Pasang ETT	25.000	60.000	85.000
16	incise abses	32.500	22.500	55.000
17	Menjahit Luka Kecil (1-5)	32.500	22.500	55.000
18	Menjahit Luka Sedang (6-15)	43.000	30.000	73.000
19	Menjahit Luka Besar (> 15)	70.000	55.000	125.000
20	Debridement Iuka/nekrotomi Kecil (<10 cm)	25.000	25.000	50.000
21	Debridement luka/nekrotomi Sedang (10- 20 cm)	40.000	40.000	80.000
22	Debridement Iuka/nekrotorni Besar (>20 cn)	50.000	50.000	100.000
23	Ekstraksi Kuku	32.000	20.000	52.000
24	Eksptorasf Ko af pada Jaringan	31.750	20.250	52.000
25	Sirkumsisi	62.500	112.500	175.000
26	Amputasi Jari (Satu Jari)	48.500	49.500	98.000
27	Bilas lambung	25.000	40.000	65.000
28	Nebulizer perkali	6.000	15.000	21.000
	Skin Test	6.000	12.000	18.000
29	Injeksi IM/IC/IV/SC	6.000	12.000	18.000
30	Lavement tinggi/rendah	6.000	14.000	20.000
31	Pembenian Obat Anak Suposftoria	3.400	3.600	7.000
32	Angkat Jahitan < 10	10.000	10.000	20.000
33	Angkat jahltar 10 -20	10.000	15.000	25.000
34	Angkatjahltan > 20	10.000	20.000	30.000
35	Angkat Gips kecil	10.000	20.000	30.000
36	Angkat Gips sedang	15.000	40.000	55.000
37	Angkat Gips besar	20.000	50.000	70.000
38	Resusitasi tanpa penyulit (RJP, shock, keracunan)	37.000	63.000	100.000
39	Resusitasi dengan penyulit ringan (pasien cedera)	50.000	100.000	150.000
40	Reposlsi Luxatio Mandibula tanpa Bius Umum	25.000	80.000	105.000
41	Reposisi Fraktur dengan atau tanpa Anestesi Lokal s/d Pasang Spalk	35.000	90.000	125.000
42	Eksplorasi Ka al Hidung	19.000	36.000	55.000
43	Eksplorasi Ka al Mata	29.000	36.000	65.000
44	Eksplorasi Telinga	34.000	36.000	70.000
45	Jahit Sambung Tendo (Kecil dikaki/tangan)	50.000	120.000	170.000
46	Jahit Sambung Arteri	66.000	144.000	210.000
47	Perawatan Luka Debukitus	34.500	18.000	52.500
48	Perawatan combustion < 10%	15.000	15.000	30.000
49	Perawatan combustion 10 - 25%	20.000	30.000	50.000
50	Perawatan combustion > 25 - <50%	30.000	50.000	80.000
51	Perawatan combustion > 50 %	50.000	100.000	150.000
52	Vena Seksi	35.500	81.000	116.500
53	Schoorstein	5.000	5.000	10.000
54	EKG	15.000	35.000	50.000
55	Pemeriksaan glukodr,	13.500	9.000	22.500

56	VT	4.000	15.000	19.000
57	Persalinan Normal	200.000	350.000	550.000
58	Monitor EKG	20.000	20.000	40.000
59	Ventilator/hari	30.000	30.000	60.000
60	Inkubator/jam	10.000	5.000	15.000
61	Pelayanan Perinatologi	-	20.000	20.000
62	Oksigen/jam	20.000	-	20.000
63	Pemeriksaan dokter (umum)	15.000	25.000	40.000
64	Pemeriksaan dokter Umum IGD	15.000	35.000	50.000
65	Asuhan keperawatan		20.000	20.000
66	WT (Wound Toilet)	12.500	12.500	25.000
67	Tampon Hidung	10.000	15.000	25.000
68	Aspirasi Paru	75.000	125.000	200.000
69	Pungsi Paru	78.000	204.000	282.000
70	Pemberian Obat Supositoria dewasa	6.000	12.000	18.000
71	Up Ceteter	8.000	12.000	20.000
72	One day care < 6 jam			240.000
	Pemeriksaan dokter (umum)	30.000	30.000	60.000
	Pemeriksaan dokter spesialis	30.000	60.000	90.000
	Asuhan keperawatan		20.000	20.000
	Akomodasi	70.000	-	70.000
73	One day care > 6 jam			437.500
	Pemeriksaan dokter (umum)	60.000	30.000	90.000
	Pemeriksaan dokter spesialis	60.000	60.000	120.000
	Asuhan keperawatan		54.000	54.000
	Akomodasi	135.000	-	135.000
	Pelayanan Gizi	33.500	5.000	38.500
74	Konsul dokter Spesialis Via telpon		25.000	25.000

B. INSTALASI REHAB MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Exercise Therapy	15.000	10.000	25.000
2	Manual Therapy	10.000	30.000	40.000
3	IR, UV	18.000	12.000	30.000
4	US, MWD, SWD	27.000	18.000	45.000
5	Electrical Stimulation, Traction	27.000	18.000	45.000
6	Laser	27.000	18.000	45.000
7	Terapi Wicara	15.000	20.000	35.000
8	Akupuntur Manual			
	Estetika	55.000	35.000	90.000
	Obesitas	55.000	35.000	90.000
	Penyakit	55.000	35.000	90.000
9	Akupuntur Elektroakupuntur			
	Estetika	55.000	35.000	90.000
	Obesitas	55.000	35.000	90.000
	Penyakit	55.000	35.000	90.000
10	Akupuntur Termal/TDP			
	Estetika	55.000	35.000	90.000
	Obesitas	55.000	35.000	90.000

	Penyakit	55.000	35.000	90.000
11	Akupunktur Electro+TDP			
	Estetika	75.000	40.000	115.000
	Obesitas	75.000	40.000	115.000
	Penyakit	75.000	40.000	115.000
12	Laser Puntur			
	Laser Pen			
	Estetika	115.000	50.000	165.000
	Obesitas	115.000	50.000	165.000
	Penyakit	115.000	50.000	165.000
	Single Lead			
	Estetika	115.000	50.000	165.000
	Obesitas	115.000	50.000	165.000
	Penyakit	115.000	50.000	165.000
	Multi lead			
	Estetika	235.000	100.000	335.000
	Obesitas	235.000	100.000	335.000
	Penyakit	235.000	100.000	335.000
13	Aqua Puntur			
	Estetika	100.000	50.000	150.000
	Obesitas	100.000	50.000	150.000
	Penyakit	100.000	50.000	150.000
14	Akupressure	50.000	25.000	75.000

C. INSTALASI RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
A.	Pemeriksaan Kecil			
1	Thorak AP/PA	60.000	40.000	100.000
2	Abdomen Polos/BNO	60.000	40.000	100.000
3	Pelvis	60.000	40.000	100.000
4	Clavicula	60.000	40.000	100.000
5	Sholder Join	60.000	40.000	100.000
6	Pemeriksaan Lain dengan kriteria sama	60.000	40.000	100.000
B.	Satu Objek 2 posisl			
1	Ekstremitas Atas	75.000	50.000	125.000
2	Ekstremitas Bawah	75.000	50.000	125.000
C.	Pemeriksaan Sedang			-
1	Kepala	114.000	76.000	190.000
2	Vert, Cervical	114.000	76.000	190.000
3	Vert, Thoracal	114.000	76.000	190.000
4	Vert, Lumbal	114.000	76.000	190.000
5	Femur	114.000	76.000	190.000
6	Genu	114.000	76.000	190.000
D.	Pemeriksaan Besar			-
1	Tindakan I			-
	Cystografi	308.000	242.000	550.000
	Esofatagografi	308.000	242.000	550.000
2	Tindakan II			-
	IVP	434.000	341.000	775.000

	OMD	434.000	341.000	775.000
	Colon In Loop	434.000	341.000	775.000
3	Tindakan III			
	Survey Tulang A (Kepala, Cervical, Thoracal, lumbal, pelvis)	396.000	264.000	660.000
	Survey Tulang B (Ekstremitas bawah, kanan & kin, Sendi bahu)	396.000	264.000	660.000
E.	Pemeriksaan Khusus			
1	Tindakan khusus dengan Kontras			
	Cholecystografi	408.000	272.000	680.000
	HSG	408.000	272.000	680.000
	Uretrografi	408.000	272.000	680.000
2	Ultrasonografi/USG 2D	108.000	72.000	180.000
	Iltrasonografi/USG 3D/4D	186.000	124.000	310.000
	Appendicografi	216.000	144.000	360.000
	Panoramic Dental	156.000	104.000	260.000
	Myelografi	378.000	252.000	630.000
	Arteriografi	378.000	252.000	630.000
F.	Tindakan CT-Scan			
	CT-Scan non kontras	600.000	400.000	1.000.000
	CT-Scan dengan Kontras	1.260.000	840.000	2.100.000

D. INSTALASI LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
HEMATOLOGI				
1	Darah Lengkap	100.000	40.000	140.000
2	LED	13.000	20.000	33.000
3	Hitung Jenis	13.000	20.000	33.000
4	Retikulosit	20.000	35.000	55.000
5	BT	18.000	15.000	33.000
6	CT	18.000	15.000	33.000
7	Golongan Darah	23.000	12.000	35.000
8	Vena Pungsi	13.000	20.000	33.000
9	Preparasi dan Pewarnaan ADT	13.000	35.000	48.000
10	Preparasi dan Pewarnaan Sumsum Tulang	13.000	35.000	48.000
11	D' Dimer	220.000	146.000	366.000
12	Fibrinogen	75.000	50.000	125.000
KIMIA DARAH				
FUNGSI HATI				
				-
1	Protein Total	25.000	15.000	40.000
2	Albumin	25.000	15.000	40.000
3	Globulin	25.000	15.000	40.000
4	Alkali Fosfatase	30.000	16.000	46.000
5	SGOT	30.000	16.000	46.000
6	SGPT	30.000	16.000	46.000
7	Gamma GT	43.000	22.000	65.000
8	Bilirubin Total	25.000	15.000	40.000
9	Bilirubin Direk	25.000	15.000	40.000
10	Bilirubin Indirek	25.000	15.000	40.000

FUNGSI GINJAL				
1	Ureum	30.000	16.000	46.000
2	Kreatinin	30.000	16.000	46.000
3	Asam Urat	40.000	20.000	60.000
	KARBOHIDRAT			-
1	Gula Puasa	25.000	15.000	40.000
2	Gula 2Jam	25.000	15.000	40.000
3	Gula Sewaktu	25.000	15.000	40.000
	LEMAK DAN FUNGSI JANTUNG			-
1	Kolesterol	40.000	20.000	60.000
2	Trigliserida	40.000	20.000	60.000
3	HDL	40.000	24.000	64.000
4	LDL	40.000	20.000	60.000
	URINALISA			-
1	Urin Lengkap	40.000	20.000	60.000
2	Tes Kehamilan	40.000	20.000	60.000
3	Tes Narkoba	190.000	50.000	240.000
	FASES			-
1	Feses Lengkap	20.000	35.000	55.000
	SEROLOGI			-
1	Widal	58.000	30.000	88.000
2	HbsAg	120.000	60.000	180.000
3	Anti HbsAg	120.000	60.000	180.000
4	Dengue IgG/IgM	137.000	64.000	201.000
5	T3	180.000	60.000	240.000
6	T4	180.000	60.000	240.000
7	TSH	247.000	60.000	307.000
8	VDRL	46.000	24.000	70.000
9	HIV 1-2	45.000	35.000	80.000
10	Dengue NS-1	170.000	60.000	230.000
	PARASITOLOGI			
1	Malaria	25.000	400.000	65.000
2	Mikrofilaria	25.000	50.000	75.000
	MIKROBIOLOGI			
1	Sediaan NaCi	13.000	40.000	53.000
2	Pewarnaan Gram	13.000	40.000	53.000
3	Pewarnaan KOH	13.000	40.000	53.000
4	BTA Reitz Serum	13.000	90.000	103.000
5	Pewarna BTA	13.000	25.000	38.000
6	Kultur dan Resistensi	300.000	160.000	460.000
7	Sekret Utera/Vagina	30.000	125.000	155.000
8	BTA, C Pleura/Bronkus	20.000	35.000	55.000
	CAIRAN TUBUH			-
1	Analisa Sperma	100.000	125.000	225.000
	ELEKTROLIT	225.000	120.000	345.000
	BGA	250.000	100.000	350.000
	PEMERIKSAAN LAIN-LAIN			
1	CKMB	125.000	50.000	175.000
2	HbA1c	125.000	50.000	175.000
3	SI	60.000	40.000	100.000

4	TIBC	60.000	40.000	100.000
5	PT	150.000	30.000	180.000
6	APPT	125.000	30.000	155.000
7	LDH	50.000	24.000	74.000
TINDAKAN SPESIALISTIK (PATOLOGI KLINIK)				
1	Bone Marrow Punksi (Sampling)	250.000	600.000	850.000
2	Bone Marrow Biopsy (Sampling)	250.000	600.000	850.000
3	Phlebotomi Therapeutik	125.000	100.000	225.000
4	Artery Punksi Pro BGA	35.000	55.000	90.000
5	Analisa Darah Tepi (Pembacaan)	25.000	100.000	125.000
6	Sumsum Tulang/BMP (Pembacaan)	25.000	300.000	325.000
TINDAKAN LAIN				
1	Pemeriksaan CKMB	100.000	50.000	150.000
2	Vena Fungsi	10.000	20.000	30.000
3	Arteri Fungsi	10.000	30.000	40.000
4	Phlebotomi Teurapetic/V	100.000	75.000	175.000
5	BM Biopsi	200.000	600.000	800.000
6	Analisa Gas Darah	200.000	100.000	300.000
7	Dengue NS I	130.000	70.000	200.000
8	SI	50.000	40.000	90.000
9	TIBC	50.000	40.000	90.000
10	HbA1C	100.000	50.000	150.000
11	CEA	290.000		290.000
12	PSA	370.000		370.000
13	Troponin	156.000	104.000	260.000
14	Analisa Cairan Bronkchoscopy	225.000		225.000
15	C	125.000	125.000	250.000
16	Ferritin	110.000	100.000	210.000
17	LDH	36.000	24.000	600.000
18	Analisa Cairan Otak ILCS	100.000	160.000	260.000
18	Analisa Cairan Pleura	210.000	240.000	450.000
20	Analisa Cairan Ascites	210.000	240.000	450.000

E. INSTALASI PATALOGI ANATOMI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Jaringan kecil < 3 cm	80.000	120.000	200.000
2	Jaringan sedang 3 - 10 cm	136.000	204.000	340.000
3	Jaringan besar > 10 cm	180.000	270.000	450.000
4	Sitologi	100.000	150.000	250.000
5	Pap smear	48.000	72.000	120.000
6	FNAB 1 lokasi	180.000	270.000	450.000
7	FNAB > 1 lokasi	200.000	300.000	500.000

F. INSTALASI BANK DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Whole Blood	195.000	55.000	250.000
2	Pack Red Cell	195.000	55.000	250.000

3	Platelet Concentrate	195.000	55.000	250.000
---	----------------------	---------	--------	---------

G. ICU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Akomodasi	630.000	-	630.000
2	Diet ICU per hari	45.000	5.000	50.000
3	Visite Dokter Spesialis per hari		75.000	75.000
4	Visite Dokter Umum per hari		37.500	37.500
5	Askep per hari		55.000	55.000
6	Konsul dokter spesialis via telephone	5.000	25.000	30.000
	TINDAKAN DOKTER			
1	Pasang CVP 2 atau 3 lumen / Central Double Lumen	25.000	345.000	370.000
2	Pasang intubasi/ektubasi	25.000	125.000	150.000
3	Fungsi acites	-	-	-
4	Pasang WSD	-	-	-
5	Incisi	-	-	-
6	RJP / DC Schock	75.000	125.000	200.000
7	Vena sectie	-	-	-
8	Pasang arteri	25.000	55.000	80.000
9	Pasang CPAP	-	-	-
10	Setting ventilator	-	30.000	30.000
11	Aspirasi Empisema Subkutis	5.000	25.000	30.000
	TINDAKAN DELEGASI			
1	Infus pump/hari	24.000	16.000	40.000
2	Syring pump/hari	19.000	16.000	35.000
3	Clear test/kali	20.000	25.000	45.000
	TINDAKAN PERAWATAN PER HARI PER KALI			-
1	Monitor EKG/ hari	30.000	20.000	50.000
2	Monitor Ventilator/ hari	50.000	30.000	80.000
3	Pasang kasur dekubitus/hari	18.000	12.000	30.000
4	Perawatan rutin/hari	10.000	60.000	70.000
5	Pasang OPA/NPA	12.800	10.800	23.600
6	Persiapan pre OP/kali	5.000	15.000	20.000
7	Bronkhial Washing /kali	10.000	15.000	25.000
8	Spooling kateter/kali	5.000	10.000	15.000
9	Perawatan ETT/kali	10.000	20.000	30.000
10	Blangket warmer	30.000	20.000	50.000
11	Dressing infuse/kateter/NGT/Drain	10.000	15.000	25.000
12	Tindakan infuse tanpa penyulit	8.000	27.000	35.000
13	Tindakan infuse dengan penyulit	10.500	33.750	44.250
14	Pemasangan kateter tanpa penyulit	8.000	27.000	35.000
15	Injeksi serial (sampai 6x/hari)	6.000	25.000	31.000
16	Angkat Jahitan	5.500	10.000	15.500
17	Pemberian nutrisi enteral (3x tindakan)	6.000	19.500	25.500
18	GV/Tampon dengan perawatan luka	10.000	15.000	25.000
19	Lavement tinggi/rendah	6.150	22.250	28.400
20	Chets Fisioterapi Massage punggung	3.900	12.150	16.050

21	Nebulizer	20.000	45.000	65.000
22	Postural Drainase (maksimal 3x selama perawatari)	1.400	5.400	6.800
	BAHAN DAN ALAT			-
	Oksigen			
1	Per Jam	20.000	-	20.000
2	Per Tabung	150.000	-	150.000

H. INSTALASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Konsultasi ahli Gizi/ hari	5.000	20.000	25.000

I. KEMOTHERAPI DI RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Kemoterapi	225.000	612.500	837.500

J. PELAYANAN ANASTESI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF SARANA (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Pemeriksaan CDL (Cateter Double Lumen)	1.000.000	2.400.000	3.400.000

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PENGAMBILAN SAMPAH DARI SUMBERNYA KE LOKASI PEMBUANGAN AKHIR

A. HOTEL

No.	Jenis Hotel	Tarif (Rp)
1	Bintang 3	1.000.000/bulan
2	Bintang 2	750.000/bulan
3	Bintang 1	500.000/bulan
4	Melati	300.000/bulan
5	Losmen/penginapan	150.000/bulan

B. RUMAH TOKO/RUKO

No.	Jenis Toko	Tarif (Rp)
1	Satu lantai	50.000/bulan
2	Dua lantai	75.000/bulan
3	Tiga lantai	100.000/bulan
4	Lebih dari Tiga Lantai	150.000/bulan

C. RESTORAN/RUMAH MAKAN/CATERING :

a. Restoran/Rumah makan/Cafe :

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Luas area lebih dari 500 m ²	250.000/bulan
2	Luas area 150 m ² s/d 500 m ²	200.000/bulan
3	Luas area kurang dari 150 m ²	50.000/bulan

b. Catering Rp.100.000,-/bulan

D. PEDAGANG

No.	Jenis	Tarif
1	Toko/Kios	3.000/hari
2	Los Amparan (Penjual Makanan Kaki Lima/Pedagang Kaki Lima/Penjual Sayur Amparan/)	2.000/hari

E. FASILITAS PELAYANAN MASYARAKAT :

a. Fasilitas Kesehatan

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Rumah Sakit (sampah non-medis): - Type A - Type B - Type C - Type D	2.750.000/bulan 2.500.000/bulan 2.000.000/bulan 1.000.000/bulan
2	Puskesmas	150.000/bulan
3	Puskesmas Pembantu	25.000/bulan
4	Puskesmas Rawat Inap	500.000/bulan
5	Poliklinik dengan Luas area lebih dari 500 m ²	400.000/bulan
6	Poliklinik dengan Luas area kurang dari 500 m ²	250.000/bulan
7	Rumah Bersalin dengan Luas area lebih dari 500 m ²	900.000/bulan
8	Rumah Bersalin dengan Luas area kurang dari 500 m ²	625.000/bulan
9	Balai Pengobatan	125.000/bulan
10	Apotik	100.000/bulan
11	Laboratorium	125.000/bulan
12	Praktek Dokter	150.000/bulan

b. Fasilitas Pendidikan

No.	Jenis Hotel	Tarif (Rp)
1	Universitas/PT/ST/Akademi Negeri/ Swasta	600.000/bulan
2	Sekolah setingkat SLTA/SMU/SMEA/SMK/MA/sederajat	250.000/bulan
3	Sekolah setingkat SLTP/MTs./sederajat	175.000/bulan
4	Sekolah setingkat SD/MI/Sederajat	150.000/bulan
5	Sekolah setingkat TK/PAUD/Playgroup/Sederajat	100.000/bulan
6	Bimbingan Belajar	250.000/bulan
7	Tempat Pelatihan/Kursus Keterampilan	100.000/bulan

c. Terminal Bus/Angkutan Umum

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Terminal Type B	750.000/bulan
2	Terminal Type C	500.000/bulan
3	Terminal Barang	250.000/bulan

F. PERGUDANGAN

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Luas area lebih dari 500 m ²	1.500.000/bulan
2	Luas area 150 m ² s/d 500 m ²	1.000.000/bulan
3	Luas area kurang dari 150 m ²	500.000/bulan

G. INDUSTRI

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Luas area lebih dari 500 m ²	5.000.000/bulan
2	Luas area 150 m ² s/d 500 m ²	3.000.000/bulan
3	Luas area kurang dari 150 m ²	500.000/bulan
4	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	100.000/bulan

H. PERKANTORAN

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Perkantoran Milik Pemerintah Daerah/Kantor Dinas /Kecamatan/ Kelurahan	250.000/bulan
2	Perkantoran Luas area lebih dari 500 m ²	250.000/bulan
3	Perkantoran Luas area 150 m ² s/d 500 m ²	150.000/bulan
4	Perkantoran Luas area kurang dari 150 m ²	100.000/bulan

I. BENGKEL

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Luas area lebih dari 500 m ²	250.000/bulan
2	Luas area 150 m ² s/d 500 m ²	150.000/bulan
3	Luas area kurang dari 150 m ²	50.000/bulan
4	Pencucian Mobil	100.000/bulan
5	Pencucian motor	25.000/bulan

J. GEDUNG PERTEMUAN

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Luas area lebih dari 500 m ²	300.000/bulan
2	Luas area 150 m ² s/d 500 m ²	200.000/bulan
3	Luas area kurang dari 150 m ²	100.000/bulan

K. PUSAT PERBELANJAAN/ SWALAYAN/ SUPERMARKET/MINIMARKET.

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Pusat Perbelanjaan Luas area lebih dari 500 m ²	1.500.000/bulan
2	Pusat Perbelanjaan Luas area 150 m ² s/d 500 m ²	1.000.000/bulan
3	Pusat Perbelanjaan Luas area kurang dari 150 m ²	500.000/bulan
4	Toserba/Minimarket	250.000/bulan

L. SARANA OLAHRAGA DAN TEMPAT HIBURAN/REKREASI :

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Sarana Olah Raga Pemerintah	250.000/bulan
2	Sarana Olah Raga Swasta 1) Gelanggang/lapangan olah raga Rp. 250.000.-/ bulan 2) fitnes centre,rumah bilyard dan sejenisnya luas area diatas 150 m ² Rp.150.000.-/ bulan 3) fitnes centre, rumah bilyard dan sejenisnyaluas area kurang 150 m ² Rp.75.000.-/ bulan	250.000/bulan 150.000/bulan 75.000/bulan
3	Tempat Hiburan/Rekreasi (termasuk Objek Wisata dan sejenisnya)	300.000/bulan
4	Tempat Hiburan (seperti Karaoke, Bioskop, Diskotik, dan PusatKebugaran)	150.000/bulan

5	Tempat Permainan (termasuk Play Station, Game Online, Video Game)	50.000/bulan
---	---	--------------

M. RUMAH DINAS

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Rumah Dinas Walikota/Rumah Dinas Wakil Walikota/Rumah Sekretaris Daerah/Rumah Dinas Ketua DPRD/Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri/Rumah Dinas Kepala Pengadilan Negeri/ Rumah Dinas Kepala Pengadilan Agama/Rumah Dinas Komandan Distrik/Rumah Dinas Kepala Lembaga Per masyarakatan/Rumah Dinas Kepala Kepolisian Resor/Rumah Dinas Kepala Kantor Pajak/Rumah Dinas Kepala Kantor Pertanahan }	150.000/bulan

N. RUMAH TANGGA

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Rumah tangga	12.000/bulan
2	Rumah bedeng	6.000/bulan

O. ASRAMA/KOS-KOSAN :

No.	Jenis	Tarif (Rp)
a.	Asrama/Kos-kosan	3.000/kamar/bulan

P. SOKLI

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Sokli Gerobak Sampah	100.000/bulan
2	Sokli Bentor	150.000/bulan

Q. PENARIKAN SAMPAH OLEH SWASTA

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Mobil Truk	1.000.000/bulan
2	Pick Up	750.000/bulan
3	Bentor	250.000/bulan

R. SAMPAH KHUSUS

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Domestik Insidentil	200.000/satu kali angkut
2	Sisa Bangunan /tebangan pohon	200.000/satu kali angkut
3	Untuk acara seperti pertunjukkan musik, ataupun kegiatan yang sejenis yang melibatkan orang dengan jumlah besar dan tidak lebih dari sehari	500.000/acara
4	Untuk acara seperti pasar malam, bazar, pameran ataupun kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan lebih dari sehari	300.000/hari.

2. PENYEDIAAN LOKASI PEMBUANGAN/PENGOLAHAN ATAU PEMUSNAHAN

AKHIR SAMPAH

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1	Pembuangan sampah langsung ke TPA bukan oleh petugas ataupun untuk pelayanan insidental pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA dengan menggunakan Truk	50.000/rit
2	Pembuangan sampah dengan pemakaian container sampah	50.000/rit

3. PENYEDOTAN KAKUS

No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Untuk WC Klasifikasi A	200.000/tangki	WC Sekolah, Rumah sakit Pemerintah, Instansi Pemerintah, Puskesmas,
2.	Untuk WC Klasifikasi B	235.000/tangki	WC rumah tempat tinggal
3.	Untuk WC Klasifikasi C	250.000/tangki	WC Terminal, Pusat Pertokoan dll
4.	Untuk WC Klasifikasi D	285.000/tangki	WC yang bersifat komersial seperti WC Hotel, Penginapan, Kantor, Perusahaan, Supermarket, Toko, Rumah Makan, Rumah Sakit Swasta, Perguruan Tinggi, Pabrik.
5	Sedot Tinja Swasta	50.000,/tangki	Setiap kali membuang limbah ke IPLT
6	Penambahan panjang selang penyedot	3.000,-/M ¹	Dihitung setelah jarak 20 M ¹ dari mobil sedot sampai lubang septictank yang akan disedot.

III. PELAYANAN PARKIR di TEPI JALAN UMUM

a. Parkir harian / sementara ditempat pariwisata :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Sedan, Jeep, Mini bus dan sepeda motor modifikasi(Roda tiga atau lebih) dan sejenisnya	5.000/sekali parkir
2	Bus, Truck, dan alat berat lainn	10.000/sekali parkir
3	Sepeda motor	3.000/sekali parkir
4	Kendaraan Sepeda	2.000/sekali parkir

b. Parkir harian / sementara bukan ditempat pariwisata :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Sedan, Jeep, Mini bus dan sepeda motor modifikasi (Roda tiga atau lebih)	3.000/sekali parkir
2	Bus, Truck, dan alat berat lainnya	5.000/sekali parkir
3	Sepeda motor	2.000/sekali parkir

IV. PELAYANAN PASAR

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pemakaian Los Permanen ukuran 2,0 m ² s.d. 9 m ² :	
	a. Ukuran 2,0 s.d. 3,9 m ²	2.500/hari
	b. Ukuran 4,0 s.d. 5,9 m ²	3.000/hari
	c. Ukuran 6,0 s.d. 7,98 m ²	3.500/hari
	d. Ukuran 8,0 s.d. 9 m ²	4.000/hari
2.	Pemakaian Pelataran :	
	a. Pedagang dengan Pikulan/bakulan	2.000,-/hari
	b. Pedagang dengan gerobak	2.500,-/hari
	c. Pedagang los tidak permanen/lapak meja kayu	
	- Ukuran <4 m ²	3.000,-/hari
	- Ukuran >4 m ²	3.500,-/hari
	d. Pedagang tenda (gerobak dan pelataran)	
	- Ukuran <4 m ²	3.500,-/hari
	- Ukuran >4 m ²	4.000,-/hari
3.	Pemakaian kios permanen ukuran 3,0 m ² s.d. 9 m ²	
	a. Ukuran 3,0 s.d. 3,9 m ²	2.500/hari
	b. Ukuran 4,0 s.d. 5,9 m ²	3.000/hari
	c. Ukuran 6,0 s.d. 7,9 m ²	3.500/hari
	d. Ukuran 8,0 s.d. 9 m ²	4.000/hari
4.	Pemakaian kios semi permanen ukuran 3,0 m ² s.d. 9 m ² :	
	a. Ukuran 3,0 s.d. 3,9 m ²	2.000/hari
	b. Ukuran 4,0 s.d. 5,9 m	2.500/hari
	c. Ukuran 6,0 s.d. 7,9 m ²	3.000/hari
	d. Ukuran 8,0 s.d 9 m ²	3.500/hari

WALI KOTA METRO,

ttd.

WAHDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA METRO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

A. Lokasi Pasar dan Pertokoan

No.	Lokasi	Tarif Tahunan (Rp)
1	2	4
1	Wilayah Pasar Cendrawasih Kota Metro	365.000/m ² /tahun
2	Wilayah Shopping Center	365.000/m ² /tahun
3	Wilayah Terminal Kota Metro	365.000/m ² /tahun
4	Wilayah Pasar Tejo Agung	219.000/m ² /tahun
5	Wilayah Pasar Margorejo	182.500/m ² /tahun
6	Wilayah Pasar Sumpersari	182.500/m ² /tahun
7	Wilayah Pasar Ganjar Agung	182.500/m ² /tahun

B. Lokasi Tempat Wisata

No.	Lokasi	Jenis	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Wisata Sumpersari	Depot kuliner, kerajinan dll	100.000/bulan
		Kios per m ²	10.000/bulan
		Stand per m ²	5.000/bulan
2.	Wisata Purwoasri	Depot kuliner, kerajinan dll	100.000/bulan
		Kios per m ²	10.000/bulan
		Stand per m ²	5.000/bulan
3.	Samber Park	Depot kuliner, makanan, minuman, buah-buahan atau kerajinan/ tahun	3.600.000/tahun

C. Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna

No.	Lokasi	Tarif (Rp)
1	2	4
1.	Metro Mega Mall	216.024.835/Tahun
2.	Pasar Terpadu	273.333.333/Tahun
3.	Pertokoan Sumur Bandung	3.300.000/Tahun

II. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

a. Besaran tarif Parkir harian / sementara di Tempat pariwisata :

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1.	Sedan, Jeep, Mini bus dan sepeda motor modifikasi (Roda tiga atau lebih) dan sejenisnya	5.000/sekali parkir
2.	Bus, Truck, dan alat berat lainnya	10.000/sekali parkir
3.	Sepeda motor	3.000/sekali parkir

4.	Kendaraan Sepeda	2.000/sekali parkir
----	------------------	---------------------

b. Besaran tarif Parkir harian / sementara bukan di Tempat pariwisata :

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1.	Sedan, Jeep, Mini bus dan sepeda motor modifikasi (Roda tiga atau lebih)	3.000/sekali parkir
2.	Bus, Truck, dan alat berat lainnya	5.000/sekali parkir
3.	Sepeda motor	2.000/sekali parkir

c. Besaran tarif Parkir Inap :

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1.	Pick Up s.d 2.750 Kg	10.000/hari
2.	Colt Diesel 2.750 s.d 5.000 Kg	15.000/hari
3.	Truk engkel 5.001 s.d 7.000 kg	20.000/hari
4.	Truk Tronton 7.001 s.d seterusnya	25.000/hari

d. Besaran tarif Parkir Berlangganan/Tetap :

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1.	Sedan, Jeep, Mini bus dan sepeda motor modifikasi (Roda tiga dan sejenisnya)	90.000/bulan
2.	Bus, Truck, dan alat berat lainnya	150.000/bulan
3.	Sepeda motor	60.000/bulan

e. Untuk Parkir yang sudah menggunakan E-Parking, maka kendaraan roda dua tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp. 500,-/jam dan paling banyak Rp.5.000,-/hari.

f. Untuk Parkir yang sudah menggunakan E-Parking, maka kendaraan roda empat tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 1.000,-/jam dan paling banyak Rp.10.000,-/hari.

g. Parkir kurang dari 5 menit dibebaskan dari pembayaran retribusi.

III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN

BANGUNAN	RINCIAN	Volume	Nilai Sewa (Rp)
WISMA HAJI	1. Kamar Termasuk Sarapan	Perhari	300.000,-
	2. Kamar Tidak Termasuk Sarapan	Perhari	275.000,-
GUEST HOUSE WISATA SUMBER SARI	Unit Guest House	Perhari	350.000,-

IV. RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

A. Besaran Tarif Rumah Potong Hewan

TARIF	Satuan	Tarif
	(per ekor)	(Rp)
SAPI/KERBAU/KUDA	Per ekor	30.000

a.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) :	per ekor	4.000
b.	Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem)	per ekor	4.000
c.	Pemakaian fasilitas Rumah Potong :		
	- Tempat pemotongan	per ekor	10.000
	- Tempat Pelayuan	per ekor	6.000
	- Kandang	per ekor	6.000
KAMBING/DOMBA		Per ekor	5.000
a.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) :	per ekor	1.500
b.	Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem)	per ekor	1.500
c.	Pemakaian fasilitas Rumah Potong :		
	- Tempat pemotongan	per ekor	750
	- Tempat Pelayuan	per ekor	500
	- Kandang	per ekor	750
BABI		per ekor	15.000
a.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) :	per ekor	7.000
b.	Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem)	per ekor	8.000
UNGGAS		per ekor	500
a.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) :	per ekor	100
b.	Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem)	Per ekor	100
c.	Pemakaian fasilitas Rumah Potong :		
	- Tempat pemotongan	per ekor	100
	- Tempat Pelayuan	per ekor	100
	- Kandang	per ekor	100
ANGKUTAN KHUSUS DAGING SAPI DAN KERBAU		Per ekor	
Pemeriksaan ulang daging yang berasal dari luar Metro			
a.	Daging sapi,kerbau ,kuda/ karkas	per ekor	20.000
b.	Daging kambing,domba/karkas	per ekor	6.500
c.	Daging babi/karkas	Per ekor	6.500

B. Besaran Tarif Pengujian Laboratorium Kesmavet

NO	PENGUJIAN	METODE	SATUAN	WAKTU Pengerjaan	HARGA (Rp)
I.	Cemaran Mikroba TPC	Pour Plate	per sampel	7 hari	30.000
	Salmonella sp	Rapid Test	per sampel	5 hari	25.000
	Cemaran Mikroba Coliform	Pour Plate	per sampel	7 hari	35.000
II.	Residu Obat				
1.	Residu Antibiotik - Antimikroba				
	Uji Screening antibiotika susu	Rapid Test	per sampel	5 hari	25.000
III.	Fisik				
1.	Uji Fisik daging:				

	Bau, Warna, konsistensi	Organoleptik	per sampel	5 hari	10.000
2.	Uji Fisik susu:				
	Bau, Warna, Rasa	Organoleptik	per sampel	5 hari	10.000
	Konsistensi	Organoleptik	per sampel	5 hari	
	BJ	Potensiometri	per sampel	5 hari	
	Ph	Potensiometri	per sampel	5 hari	
3.	Uji Fisik telur:				
	Candling	Kualitatif	per sampel	5 hari	10.000
	Tinggi kantung hawa	Kualitatif	per sampel	5 hari	
	Indeks Kuning Telur	Kualitatif	per sampel	5 hari	
	Indeks Albumin	Kualitatif	per sampel	5 hari	
IV.	Kimia				
	Uji Kimia daging		per sampel		
	Kesempurnaan Pengeluaran darah	Kualitatif	per sampel	5 hari	20.000
	Awal Pembusukan	Kualitatif	per sampel	5 hari	
	Uji alkohol	Kualitatif	per sampel	5 hari	5.000
	Uji Reduktase	Kualitatif	per sampel	5 hari	10.000
	Residu Pestisida	Rapid Test	per sampel	5 hari	25.000
	Residu Logam Berat (Timbal)	Rapid Test	per sampel	5 hari	25.000
	Uji Formalin	Kualitatif	per sampel	7 hari	15.000
V.	Uji Pengawet: Borax	Kualitatif	per sampel	7 hari	15.000
VI.	Identifikasi Spesies Babi	Rapid Test	per sampel	5 hari	50.000
VII.	Aflatoksin	Rapid Test	per sampel	5 hari	25.000
VIII.	Uji Mastitis Susu	Kualitatif	per sampel	5 hari	25.000

IV. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

A. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

NO	OBJEK WISATA/ WAHANA		TARIF (Rp)
A.	WISATA SUMBERSARI		
	1.	Pemakaian Wahana ATV (All Terrain Vehicle)	
		Untuk pemakaian selama 30 menit	
	a.	Anak-anak	35.000
	b.	Dewasa	50.000
	2.	Pemakaian Sepeda	
		Untuk Pemakaian selama 1 jam	
	a.	Anak-anak	8000
	b.	Dewasa	10.000
	3.	Pelayanan Wahana Flying Fox (Zip Line)	
	a.	Lintasan I (Dewasa)	30.000
	b.	Lintasan II (Anak)	20.000
B.	TAMAN WISATA PURWOASRI		

	1.	Pemakaian Wahana ATV (All Terrain Vehicle)			
		Untuk pemakaian selama 15 menit			
		a.	Anak-anak	35.000	
		b.	Dewasa	50.000	
	2.	Pemakaian Sepeda			
		Untuk Pemakaian selama 1 jam			
		a.	Anak-anak	8.000	
		b.	Dewasa	10.000	
	3.	Pemakaian Boat/Perahu			
		Pemakaian Boat/Perahu per orang		25.000	
1.	Pemakaian Sepeda				
	Untuk Pemakaian selama 1 jam				
	a.	Anak-anak	8.000		
	b.	Dewasa	10.000		
C.	LAPANGAN SAMBER (SAMBER PARK)				
	Untuk Pemakaian selama 1 jam				
	a.	Anak-anak	8.000		
	b.	Dewasa	10.000		

B. Bangunan Cagar Budaya Rumah Asisten Wedana

Jenis Kegiatan	Kategori	Waktu Pemakaian (Hari)	Tiket Masuk (Rp)
Kunjungan Area Cagar Budaya	1. Pelajar Sekolah / Mahasiswa	Senin s.d Jum'at	2.000/orang
		Sabtu s.d Minggu	3.500/orang
	2. Umum	Senin s.d Jum'at	5.000/orang
		Sabtu s.d Minggu	

C. Bangunan Cagar Budaya Rumah Informasi Sejarah (RIS) Dokterswoning

Jenis Kegiatan	Kategori	Waktu Pemakaian (Hari)	Nilai Sewa (Rp)
Kunjungan Area Cagar Budaya	1. Pelajar Sekolah / Mahasiswa	Senin s.d Jum'at	2.000,- / orang
		Sabtu s.d Minggu	3.500,- / orang
	2. Umum	Senin s.d Jum'at	5.000,- / orang
		Sabtu s.d Minggu	

V. PENJUALAN ATAS HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Penjualan Hasil Produksi Usaha UPT PAM

1. Penjualan Air Minum

JENIS KELOMPOK	PERHITUNGAN TARIF AIR (Rp)		
	0 – 10 M ³	11 – 20 M ³	21 M ³ dst
<u>KELOMPOK I</u>			
1. Hidran Umum	2.300	2.300	2.300
2. Terminal air	2.300	2.300	2.300
3. Tempat Ibadah	2.300	2.300	2.300
<u>KELOMPOK II</u>			
1. Rumah Sangat Sederhana (RSS)	2.600	2.600	2.600
2. Panti Asuhan	2.600	2.600	2.600

3. Yayasan Sosial	2.600	2.600	2.600
4. Sekolah Negeri/Swasta	2.600	2.600	2.600
5. Rumah Sakit Pemerintah	2.600	2.600	2.600
6. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri Tingkat Kecamatan/Kelurahan	2.600	2.600	2.600
<u>KELOMPOK III</u>			
1. Rumah Non RSS dan Non Rumah Mewah	5.000	5.000	5000
2. Niaga Kecil	5.000	5.000	5000
3. Industri Rumah Tangga	5.000	5.000	5000
4. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri Tingkat Kota	5.000	5.000	5000
<u>KELOMPOK IV</u>			
1. Rumah Mewah	5.450	5.450	5.450
2. Industri dan Niaga Besar	5.450	5.450	5.450
3. Kelembagaan			
a. Non Komersial	5.450	5.450	5.450
b. Komersial	5.450	5.450	5.450

Untuk semua kelompok pelanggan dikenakan pemakaian minimal sebesar 10M³ untuk setiap bulannya

a. Biaya Penyambungan

1. Biaya Pipa yang disediakan oleh Dinas

- a. Pipa GIP diameter 13 mm dengan panjang maksimum 6 meter lengkap dengan meter air dan assesoris Rp. 790.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
- b. Panjang Pipa Dinas lebih dari 6 meter, setiap kelebihan Pipa Dinas diameter 13 mm dikenakan biaya tambahan Rp. 25.000,- setiap meternya.
- c. Pipa Dinas dan meter air yang direncanakan sesuai kebutuhan air yang memerlukan diameter lebih dari 13 mm, besarnya biaya penyambungan Pipa Dinas dihitung sesuai kebutuhan (Rencana Anggaran Biaya)

2. Uang Jaminan Langgan

- a. Non Niaga : Rumah Tangga : Rp. 100.000,-
- b. Niaga : Kecil : Rp. 125.000,-
- : Besar : Rp. 150.000,-
- c. Sosial : Rp. 100.000,-
- d. Industri : Kecil : Rp. 125.000,-
- : Besar : Rp. 150.000,-

b. Tarif pelayanan dengan mobil tangki

1. Pengiriman air dalam wilayah Kota Metro per mobil tangki dikenakan biaya Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*)
2. Pengiriman air diluar Kota Metro dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) per Km

B. Penjualan Hasil Produksi Usaha UPT BBI

No	Jenis Produksi	Ukuran	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan	
1	Benih Ikan					
	a	Lele	3-4 cm	Ekor	70	Sehat
			4-5 cm	Ekor	90	Sehat
			5-6 cm	Ekor	100	Sehat
	b	Patin	1 inci	Ekor	100	Sehat
			1,25 inci	Ekor	120	Sehat
			1,5 inci	Ekor	150	Sehat
			2 inci	Ekor	170	Sehat
	c	Gurame	3-5 cm	Ekor	600	Sehat
			5-7 cm	Ekor	1.000	Sehat
			7-8 cm	Ekor	1.500	Sehat
			8-10 cm	Ekor	2.000	Sehat
	d	Nila	2-3 cm	Ekor	50	Sehat
			3-4 cm	Ekor	90	Sehat
			4-5 cm	Ekor	110	Sehat
			5-6 cm	Ekor	130	Sehat
	e	KOI	3-5 cm	Ekor	500	Sehat
			5-7 cm	Ekor	1.000	Sehat
			7-8 cm	Ekor	3.000	Sehat
			8-10 cm	Ekor	5.000	Sehat
	f	Baung	2-3 cm	Ekor	225	Sehat
3-4 cm			Ekor	250	Sehat	
4-5 cm			Ekor	300	Sehat	
8-10 cm			Ekor	2.000	Sehat	
g	Nila Gesit	2-3 cm	Ekor	60	Sehat	
		3-4 cm	Ekor	110	Sehat	
		4-5 cm	Ekor	130	Sehat	
		5-6cm	Ekor	150	Sehat	
h	Ikan Mas	3-4 cm	Ekor	150	Sehat	
		4-5 cm	Ekor	200	Sehat	
		5-6 cm	Ekor	250	Sehat	
2	Ikan Konsumsi					
	a	Nila	konsumsi	kg	20.000	
	b	Patin	konsumsi	kg	15.000	
	c	Gurame	konsumsi	kg	23.000	
	d	Lele	konsumsi	kg	15.000	
3	Induk Afkir					
	a	Nila	Induk Afkir	kg	20.000	
	b	Patin	Induk Afkir	kg	15.000	
	c	Gurame	Induk Afkir	kg	25.000	
	d	Lele	Induk Afkir	kg	15.000	
	e	Baung	Induk Afkir	kg	50.000	

C. Penjualan Hasil Produksi Usaha UPT Balai Benih dan Alshintan

NO.	WARNA LABEL	KELAS BENIH	DIPRODUKSI OLEH	STANDAR MUTU	HARGA JUAL (Rp)
1.	PUTIH	BENIH DASAR/ FOUNDATION SEED (FS)	BBI DAN BBA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kadar Air max. 13.0 % ➤ Kemurnian Fisik : 99.0 % ➤ Kotoran Benih Max. : 1.0 % ➤ Daya Tumbuh Min. : 80.0 % ➤ Campuran Var. Lain : 0.0 % 	14.000/Kg
2.	UNGU	BENIH POKOK / STOCK SEED (SS)	BBA, PENANGKAR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kadar Air max. 13.0 % ➤ Kemurnian Fisik : 98.0 % ➤ Kotoran Benih Max. : 2.0 % ➤ Daya Tumbuh Min. : 80.0 % ➤ Campuran Var. Lain : 2.0 % 	9.000/Kg
3.	BIRU	BENIH SEBAR/ EXTENSION SEED (ES)	BBA		7.000/Kg
		BENIH REJECT (KUALITAS KURANG BAIK)			5000/Kg
		BENIH RETUR (BENIH STOCK LAMA)			5.600/Kg

D. Penjualan Hasil Produksi Usaha UPT Pembibitan Ternak

No	Komoditas	Umur	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Day Old Chicken (DOC)	1-3 hari	Ekor	7.000	Sehat
2.	Induk Ayam Afkir	>72 minggu	Ekor	30.000	Sehat
3.	Pejantan Afkir	>80 minggu	Ekor	50.000	Sehat
4.	Hasil Pembesaran DOC				
	- Anak Ayam	1 minggu	Ekor	7.500	Sehat
	- Anak Ayam	2 minggu	Ekor	8.500	
	- Anak Ayam	3 minggu	Ekor	10.000	- Anak Ayam
	- Anak Ayam	4 minggu	Ekor	13.000	
	- Ayam Sedang	5 minggu	Ekor	16.000	
	- Ayam Sedang	6 minggu	Ekor	19.000	
	- Ayam Sedang	7 minggu	Ekor	22.000	

	- Ayam Konsumsi	8 minggu	Ekor	25.000	
	- Ayam Konsumsi	9 minggu	Ekor	27.000	
5	Telur Ayam Tertunas / HE - Ayam Ras	1-3 hari	Butir	4.000	- Bobot telur antara 55-60g - Bentuk oval - Besar indeks telur 74%
	- Ayam Buras	1-3 hari	Butir	4.000	- Bobot telur antara 45-50g - Bentuk oval - Besar indeks telur 74%
6	Telur Konsumsi Tidak Layak Tetas - Ayam Buras	1-5 hari	Butir	1.500	Baik

E. Penjualan Hasil Produksi Usaha atas Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
I	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN		
1	Rawat Jalan	15.000	per ekor
2	Rawat Kunjungan	25.000	per ekor
3	Rawat inap	30.000	per ekor/hari
4	Gawat Darurat	25.000	per ekor
II	PELAYANAN PEMERIKSAAN LALU LINTAS HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN UNTUK DI BAWA KE DAERAH		
1	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	10.000	per ekor
2	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	3.000	per ekor
3	Hewan Kesayangan	15.000	Per ekor
4	Ternak Unggas	20.000	per dokumen
5	Daging Non Unggas	10.000	per dokumen
6	Daging Unggas	10.000	per dokumen
7	Telur	10.000	per dokumen
8	Sarang Walet	50.000	per dokumen
9	Madu Lebah	10.000	per dokumen
III	PELAYANAN AKTIF TERNAK KELOMPOK		
	Sapi/Kerbau	2.000	per ekor
	Kambing/Domba/Babi	1.000	per ekor
	Unggas	100	per ekor
IV	TINDAKAN NON BEDAH (Bersih luka, buka jahitan, ganti balutan, infus, potong kuku, pemberian terapeutik, dll)		
	Berat badan s.d 5 kg	10.000	per ekor
	Berat badan 5 kg - 25 kg	20.000	per ekor

	Berat badan diatas 25 kg	50.000	per ekor
V	TINDAKAN BEDAH		
1	Operasi Kecil	75.000	per ekor
2	Operasi Besar :		
	Berat badan s.d 5 kg	150.000	per ekor
	Berat badan 5 kg - 25 kg	250.000	per ekor
	Berat badan diatas 25 kg	350.000	per ekor
	Sterilisasi :		
	Kastrasi kucing	100.000	per ekor
	Ovariohisterectomi kucing	150.000	per ekor
	Kastrasi anjing	200.000	per ekor
	Ovariohisterectomi anjing	250.000	per ekor
	Kastrasi kucing (pasien luar metro)	250.000	per ekor
	Ovariohisterectomi kucing (pasien luar metro)	350.000	per ekor
	Kastrasi anjing (pasien luar metro)	300.000	per ekor
	Ovariohisterectomi anjing (pasien luar metro)	450.000	per ekor
VI	PEMERIKSAAN KANDUNGAN		
1	PKB (Pemeriksaan Kebuntingan)	25.000	per ekor
2	USG	25.000	per ekor
VII	PELAYANAN VAKSINASI HEWAN		
1	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	5.000	per ekor
2	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	5.000	per ekor
3	Hewan kesayangan (Anjing, Kucing, kelinci)	5.000	per ekor
4	Unggas	200	per ekor
VIII	PELAYANAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN HEWAN		
1	Pemeriksaan Ektoparasit	5.000	per sampel
2	Pemeriksaan Faeses (identifikasi telur cacing)	5.000	per sampel
3	Pemeriksaan Rose Bengal Test (RBT)	5.000	per sampel
4	Pemeriksaan Ulas darah (giemsa)	5.000	per sampel
5	Pemeriksaan Urine	20.000	per sampel
6	Pemeriksaan darah (hematologi)	75.000	per sampel
7	Pengujian HA-HI	7.500	per sampel
8	Pengambilan sampel :		
	- Unggas	5.000	
	- Hewan Kecil	10.000	per sampel
	- Hewan Besar	15.000	
IX	PENERBITAN VISUM ET REPERTUM, KET. SURAT KEMATIAN HEWAN		
1	Surat Keterangan Visum	10.000	per dokumen
2	Tindakan Nekropsi :		
	Hewan kecil	5.000	per ekor
	Hewan Besar	25.000	per ekor
X	PELAYANAN PERAWATAN HEWAN		
1	Grooming Kucing	50.000	Per ekor

2	Grooming Anjing	100.000	Per ekor
3	Titip Sehat (Pet Hotel)	25.000	Per ekor/hari

F. Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan (IBI)

No	Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	Dalam Rp./Straw		Total
		Jasa	Sarana	
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	-	2.500	2.500
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	-	1.000	1.000
3.	Ternak Unggas	-	500	500

VI. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN

A. Alat Berat

No	NAMA	JASA PEKERJAAN	UNTUK SEMUA JENIS PEKERJAAN	PEKERJAAN Pengerasan JALAN/ ONDERLAAG (Rp)	PEKERJAAN STENSLAAG DAN FENETRASI (Rp)	PEKERJAAN PEMADATAN JALAN (Rp)	KET
1.	Motor Walls	Besarnya Sewa	-	1000/m ²	1.500/m ²	700/m ²	Apabila pihak penyewa melampaui waktu kerja, maka diwajibkan membayar biaya keterlambatan sebesar Rp.50,000/hari.
		Jasa Pengemudi	-	300.000/Km	300.000/Km	200.000/Km	
		Pembantu pengemudi	-	250.000/Km	250.000/Km	150.000/Km	
		Batasan hari kerja	-	350 m ² /Hari Kerja	275 m ² /Hari Kerja	-	
2.	Dump Truck 3,5 Ton	Besarnya sewa perhari	250.000/hari	-	-	-	
3.	Stamper	Besarnya sewa perhari	100.000/hari	-	-	-	
4.	Jack Hammer	Besarnya sewa perhari	100.000/hari	-	-	-	

B. Bangunan Gedung Nuwo Budaya

No	Nama Bangunan	Waktu Pemakaian	Untuk Pelajar, Mahasiswa (Rp)	Untuk Kegiatan Sosial/ Umum (Rp)	Untuk Kegiatan Bisnis (Rp)	Ket
1.	Aula	Siang hari	600.000	750.000	1.500.000	
		Malam hari	700.000	1.000.000	1.750.000	
2	Panggung Bawah	Per hari	300.000	500.000	1.000.000	
3	Fasilitas					
	a. Kursi Tamu/VIP	Per hari	200.000	200.000	200.000	

	(1 Set)				
	b. Kursi Peserta	Per unit	3.500	3.500	3.500

C. Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai

Nama Bangunan	Jenis Kegiatan	Waktu Pemakaian		Nilai Sewa (Rp)
		Hari	Jam	
- Ballroom Besar	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa	Senin s.d	Siang	16.698.000,-
		Jum'at	Malam	18.216.000,-
		Sabtu s.d	Siang	17.153.400,-
		Minggu	Malam	18.823.200,-
	2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan	Senin s.d	Siang	16.698.000,-
		Jum'at	Malam	18.216.000,-
		Sabtu s.d	Siang	17.153.400,-
		Minggu	Malam	18.823.200,-
	3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta	Senin s.d	Siang	19.734.000,-
		Jum'at	Malam	21.252.000,-
		Sabtu s.d	Siang	20.341.200,-
		Minggu	Malam	21.859.200,-
- Ballroom Kecil	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa	Senin s.d	Siang	4.180.000,-
		Jum'at	Malam	4.560.000,-
		Sabtu s.d	Siang	4.294.000,-
		Minggu	Malam	4.712.000,-
	2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan	Senin s.d	Siang	4.180.000,-
		Jum'at	Malam	4.560.000,-
		Sabtu s.d	Siang	4.294.000,-
		Minggu	Malam	4.712.000,-
	3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta	Senin s.d	Siang	4.940.000,-
		Jum'at	Malam	5.320.000,-
		Sabtu s.d	Siang	5.092.000,-
		Minggu	Malam	5.472.000,-
- Ruang Fitness	Untuk Jenis Usaha Olahraga dan sejenisnya	Perbulan		3.000.000,-

D. Wisma Haji Al Khairiyah

Nama Bangunan	Jenis Kegiatan	Waktu Pemakaian		Nilai Sewa (Rp)
		Hari	Jam	
- Ballroom Besar	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa	Senin s.d	Siang	7.200.000,-
		Jum'at	Malam	9.600.000,-

		Sabtu s.d Minggu	Siang	7.200.000,-
	2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan	Senin s.d Jum'at	Siang	7.200.000,-
			Malam	9.600.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	7.200.000,-
			Malam	9.600.000,-
	3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta	Senin s.d Jum'at	Siang	10.400.000,-
			Malam	12.000.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	13.600.000,-
			Malam	13.600.000,-
- Fasilitas 1. Kursi Plastik dan sarung	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa 2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan 3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta			3.500,- /unit
2. Sofa Tamu 1 set	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa 2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan 3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta			200.000,-/set
3. Blower 1 unit	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa 2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan 3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta			250.000,-/unit

E. Kantin yang dimiliki Pemerintah Daerah

NO	NAMA BANGUNAN	WAKTU PEMAKAIAN	LUAS 0 M ² -20M ² (Rp)	LUAS 20 M ² -50M ² (Rp)	LUAS 50 M ² -keatas (Rp)
1.	Kantin dan sejenisnya	Per bulan	50.000	75.000	100.000

F. Bangunan Tempat Tinggal Milik Pemerintah Daerah

NO	PEMILIK RUMAH DINAS	RUMAH DINAS TYPE 21	RUMAH DINAS TYPE 36 (Rp)	RUMAH DINAS TYPE 45 (Rp)	RUMAH DINAS TYPE 70 (Rp)	RUMAH DINAS DIATAS TYPE 70 (Rp)
1.	OPD	-	150.000/bln	200.000/bln	250.000/bln	Rp.300.000/bln

2.	Kecamatan	-	125.000/bln	150.000/bln	200.000/bln	Rp.250.000/bln
3.	Kelurahan	-	100.000/bln	125.000/bln	150.000/bln	Rp.175.000/bln

G. Sewa Barang Milik Daerah

No	Objek Retribusi	Lokasi	Tarif (Rp)
1.	Tanah Bangunan ATM	Kantor Pemerintah Kota Metro, Jl. AH Nasution Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro	10.800.000,- per tahun
2.	Tanah Bangunan ATM	Kantor BPKAD Kota Metro Jl. Imam Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro	9.000.000,- per tahun
3.	Tanah Kosong	Jl. Brigjen Sutiyoso Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro	68.337.000,- per tahun
4.	Tanah Kosong	Jl. Imam Bonjol Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro	1.500.000,- per tahun
5.	Tanah Bangunan Pertokoan	Jl. KH. Arsyad Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro	6.000.000,- per tahun / unit
6.	Tanah Bangunan Pertokoan	Jl. Budi Utomo Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro	5.400.000,- per tahun / unit
7.	Tanah Sawah eks bengkok	Kota Metro	250,- per m2 / tahun

H. Rusunawa

No.	Sewa Hunian	Tarif Hunian (Rp)
1.	Lantai 1 Dasar (Usaha)	300.000/bln
2.	Lantai 1 (khusus divabel dan lansia)	200.000/bln
3.	Lantai 2	200.000/bln
4.	Lantai 3	175.000/bln
5.	Lantai 4	150.000/bln
6.	Lantai 5	125.000/bln

I. Alat Mesin Pertanian

NO	JENIS ALSINTAN	JENIS LAHAN	JENIS	TARIF (Rp)
1.	Traktor Roda 4	Sawah Basah	Sewa Alat	487.500,-/Hektar
			Jasa Operator	162.500,-/Hektar
2.	Traktor Roda 4		Sewa	600.000,-/Hektar

		Lahan Kering/Sawah Kering	Jasa Operator	200.000,-/Hektar
--	--	---------------------------	---------------	------------------

J. Pemakaian Lapangan Sember Park

NO	Waktu Pemakaian	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)
1.	Siang hari (jam 06.00 WIB - 18.00 WIB)	Kegiatan sosial/umum/non komersial perhari	950.000
		Kegiatan bisnis/komersial perhari	4.400.000
2.	Malam hari (jam 18.00 WIB - 06.00 WIB)	Kegiatan sosial/umum/non komersial perhari	1.250.000
		Kegiatan bisnis/komersial perhari	5.000.000

K. Bangunan Tempat Wisata

No	Lokasi	Nama Bangunan	Kegiatan	Tarif Sewa (Rp)
1	Wisata Sumber Sari	Aula	Kegiatan pelajar dan mahasiswa	75.000,-
			Kegiatan sosial	100.000,-
			Kegiatan komersial	500.000,-
		Tempat pemasangan Reklame	Untuk 1 buah reklame spanduk/umbul-umbul perhari	5.000,-
			Reklame Baliho dan sejenisnya 1 buah ukuran maksimal 4 x 6 m2 perhari	100.000,-
			Untuk 1 buah Balon Terbang perhari.	100.000,-
2	Taman Wisata Purwoasri	Aula/Panggung Kesenian	Kegiatan pelajar dan mahasiswa	75.000,-
			Kegiatan sosial	100.000,-
			Kegiatan komersial	500.000,-
		Tempat pemasangan Reklame	Untuk 1 buah reklame spanduk/umbul-umbul perhari	5.000,-
			Reklame Baliho dan sejenisnya 1 buah ukuran maksimal 4 x 6 m2 perhari	100.000,-
			Untuk 1 buah Balon Terbang perhari	100.000,-
3	Lapangan Sember	Tempat pemasangan Reklame	Untuk 1 buah reklame spanduk/umbul-umbul perhari	5.000,-
			Reklame Baliho dan sejenisnya 1 buah ukuran	100.000,-

(Samber Park)		maksimal 4 x 6 m2 perhari	
		Untuk 1 buah Balon Terbang perhari	100.000,-

L. Pelayanan di Tempat Olahraga

No	JENIS FASILITAS	TINGKATAN	WAKTU	TARIF (Rp)	DURASI	KETERANGAN
I.	TEMPAT OLAHRAGA					
1	STADION TEJOSARI					
1.1	Fasilitas Olahraga					
	a Lapangan Sepakbola	Insidental	Pagi/Sore	200.000	Max 3 Jam	Termasuk Fasilitas ruang ganti pemain
	Lapangan Sepakbola	Insidental	Malam	250.000	Max 3 Jam	Termasuk Fasilitas ruang ganti pemain
	b Lapangan Sepakbola	Langganan / klub	Pagi/Sore	500.000	Max 3 Jam	Per Bulan (1x per pekan) termasuk Fasilitas ruang ganti pemain
	Lapangan Sepakbola	Langganan / klub	Malam	750.000	Max 3 Jam	Per Bulan (1x per pekan) termasuk Fasilitas ruang ganti pemain
	c Lapangan Sepakbola	Non Komersial	Pagi/Sore	600.000	per hari	Lapangan Sepakbola
	Lapangan Sepakbola	Non Komersial	malam	750.000	per hari	Lapangan Sepakbola
	d Lapangan Sepakbola	Komersial / event		3.000.000	per hari	Seluruh area stadion
	Lapangan Sepakbola	Event musik		9.000.000	Per hari	Seluruh area stadion
1.2	Fasilitas Pendukung (Halaman parkir dan area luar stadion)					
	a Area luar stadion	Non Komersial		250.000	per hari	Seluruh area luar stadion
	b Area luar stadion	Komersial		500.000	per hari	Seluruh area luar stadion
	c Area luar stadion	Komersial		100.000	per hari	ruangan VIP stadion
	d Area luar stadion	Komersial		5.000	Per m ² /hari	Pemakaian tempat berjualan (stand)
	e Area luar stadion	Komersial		5.000	Per hari	Pemakaian tempat penyelenggaraan reklame (spanduk/umbul-umbul)
	f Area luar stadion	Komersial		50.000	Per hari	Pemakaian tempat penyelenggaraan reklame (baliho)

2.	GOR JURAI SIWO						
2.1	Fasilitas Olahraga						
	a	Lapangan Badminton	Insidental (pelajar)		15.000	per jam	Per lapangan / grup (klub)
		Lapangan Badminton	Insidental (umum)		20.000	per jam	Per lapangan / grup (klub)
	b	Lapangan Badminton	Langganan / klub		150.000	Max 3 Jam	Per Bulan (1x per minggu)/lapangan/grup (klub)
	c	Lapangan Badminton	Event olahraga		900.000	per hari	Seluruh lapangan GOR
	d	Lapangan Badminton	Non Komersial		1.200.000	per hari	Seluruh lapangan GOR
	e	Lapangan Badminton	Komersial / event		1.500.000	per hari	Seluruh lapangan GOR
2.2	Fasilitas Pendukung (Halaman parkir dan area luar GOR)						
	a	Area luar GOR	Non Komersial		150.000	per hari	Seluruh area luar GOR
	b	Area luar GOR	Komersial		250.000	per hari	Seluruh area luar GOR
	c	Area luar GOR	Komersial		5.000	per m ² / hari	Pemakaian tempat berjualan (stand)
	d	Area luar GOR	Komersial		5.000	per hari	Pemakaian tempat penyelenggaraan reklame (spanduk/umbul-umbul)
	e	Area luar GOR	Komersial		50.000	per hari	Pemakaian tempat penyelenggaraan reklame (baliho)
3.	KOLAM RENANG TEJOSARI						
3.1	Fasilitas Olahraga						
	a	Kolam Renang	Perorangan		15.000	sekali masuk	per hari / per orang (hari biasa)
		Kolam Renang	Perorangan		18.000	sekali masuk	per hari / per orang (hari libur)
		Kolam Renang	Perorangan		2.000	Sekali masuk	Untuk pengunjung yang tidak berenang

	b	Kolam Renang	Langganan		110.000	sekali masuk	10 kali masuk / per orang
	c	Kolam Renang	Komersial / event		1.250.000	per hari	seluruh area dalam kolam renang

3.2	Fasilitas Pendukung (Halaman parkir dan area luar Kolam Renang)					
a	Area luar Kolam Renang	Non Komersial		150.000	per hari	Seluruh area luar kolam renang
b	Area luar Kolam Renang	Komersial		200.000	per hari	Seluruh area luar kolam renang
c	Area luar Kolam Renang	Komersial		5.000	per m ² / hari	Pemakaian tempat berjualan (stand)
d	Area luar Kolam Renang	Komersial		5.000	per hari	Pemakaian tempat penyelenggaraan reklame (spanduk/umbul-umbul)
e	Area luar Kolam Renang	Komersial		50.000	per hari	Pemakaian tempat penyelenggaraan reklame (baliho)
II.	LAPANGAN OLAHRAGA					
1.	LAPANGAN TENIS OUTDOOR (A, B dan C)					
a	Lapangan Tenis	Insidental		15.000	per jam	Per lapangan / grup (klub)
b	Lapangan Tenis	Langganan / klub		100.000	Max 3 Jam	Per Bulan (1x per pekan)/lapangan /grup (klub)
c	Lapangan Tenis	Event olahraga		150.000	per hari	1 Lapangan
	Lapangan Tenis	Event olahraga		250.000	per hari	Lapangan tenis A dan B
	Lapangan Tenis	Event olahraga		400.000	per hari	Lapangan tenis A , B dan C
	Lapangan Tenis	Event olahraga		150.000	per hari	Lapanga tenis C
d	Lapangan Tenis	Non Komersial		500.000	per hari	Seluruh area Lapangan tenis A dan B
	Lapangan Tenis	Komersial		750.000	per hari	Seluruh area Lapangan tenis A dan B
2.	LAPANGAN TENIS INDOOR					
a	Lapangan Tenis	Insidental	Pagi/Sore	20.000	per jam	Per lapangan / grup (klub)
	Lapangan Tenis	Insidental	Malam	25.000	per jam	Per lapangan / grup (klub)
b	Lapangan Tenis	Langganan / klub	Pagi/Sore	200.000	Max 3 Jam	Per Bulan (1x per minggu)/lapangan /grup (klub)
	Lapangan Tenis	Langganan / klub	Malam	250.000	Max 3 Jam	Per Bulan (1x per minggu)/lapangan /grup (klub)

	c	Lapangan Tenis	Event olahraga		200.000	per hari	1 Lapangan Indoor
		Lapangan Tenis	Event olahraga		400.000	per hari	Lapangan Indoor + lapangan A,B
		Lapangan Tenis	Event olahraga		500.000	per hari	Lapangan Indoor + lapangan A,B,C
3. LAPANGAN SOFTBALL GARUDA							
	a	Lapangan Softball	Langganan / klub	Pagi/Sore	150.000	Max 3 Jam	Per Bulan (1x per minggu) / grup (klub)
		Lapangan Softball	Langganan / klub	Malam	200.000	Max 3 Jam	Per Bulan (1x per minggu) / grup (klub)
	b	Lapangan Softball	Event olahraga	Pagi/Sore	500.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan
		Lapangan Softball	Event olahraga	Malam	750.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan
	c	Lapangan Softball	Non Komersial	Pagi/Sore	1.000.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan
		Lapangan Softball	Komersial	Malam	1.500.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan
4. LAPANGAN MULYOJATI DAN HADIMULYO BARAT							
	a	Lapangan Sepakbola	Non Komersial		750.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan
		Lapangan Sepakbola	Komersial		1.500.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan
	b	Lapangan Sepakbola	event musik		3.000.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan
5. LAPANGAN IRINGMULYO, HADIMULYO TIMUR, BANJAR SARI, REJOMULYO, GANJAR AGUNG, KARANG REJO							
	a	Lapangan Sepakbola	Non Komersial		500.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan
		Lapangan Sepakbola	Komersial		1.000.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan
	b	Lapangan Sepakbola	event musik		3.000.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan
6. SELURUH LAPANGAN KELURAHAN DI KOTA METRO							
	a	Lapangan Sepakbola	Non Komersial		350.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan
		Lapangan Sepakbola	Komersial		750.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan
	b	Lapangan Sepakbola	event musik		3.000.000	per hari	Seluruh fasilitas lapangan

D. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Rumah Asisten Wedana

Jenis Kegiatan	Kategori	Waktu Pemakaian (Hari)	Nilai Sewa (Rp)
Kegiatan Seminar/ Bimtek/ Sosialisasi, Kompetisi, Demo Produk, dll. Area Cagar Budaya (sewa tempat)	1. Kegiatan Pelajar Sekolah / Mahasiswa	Senin s.d Jum'at	150.000/hari
		Sabtu s.d Minggu	
	2. Kegiatan Sosial/ Instansi Pemerintahan	Senin s.d Jum'at	
		Sabtu s.d Minggu	
		Senin s.d Jum'at	250.000/hari

	3. Kegiatan Umum/Swasta	Sabtu s.d Minggu	
--	-------------------------	------------------	--

E. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Rumah Informasi Sejarah (RIS) Dokterswoning

Jenis Kegiatan	Kategori	Waktu Pemakaian (Hari)	Nilai Sewa (Rp)
Kegiatan Seminar/ Bimtek/ Sosialisasi, Kompetisi, Demo Produk, dll. Area Cagar Budaya (sewa tempat)	4. Kegiatan Pelajar Sekolah / Mahasiswa	Senin s.d Jum'at	100.000,- /hari
		Sabtu s.d Minggu	
	5. Kegiatan Sosial/ Instansi Pemerintahan	Senin s.d Jum'at	
		Sabtu s.d Minggu	
	6. Kegiatan Umum/ Swasta	Senin s.d Jum'at	200.000,- /hari
		Sabtu s.d Minggu	

WALI KOTA METRO,

ttd.

WAHDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA METRO
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

1. BANGUNAN GEDUNG

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditetapkan oleh Walikota Metro

b. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

c. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEX FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEX PARAMETER (Ip)
Usaha	0,70	Kompleksitas	0.30	a. Sederhana b. tidak sederhana	1.00 2.00
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.50	Permanenisasi	0.20	a. Non Permanen b. permanen	1.00 2.00
Rumah Tinggal a.Tunggal 1 lantai <72 m ² , 2 lantai <90 m ² b.Tunggal 1 lantai >72 m ² , 2 lantai >90 m ²	0.15 0.17	Ketinggian	0.50	*) mengikuti tabel Koefisien Jumlah lantai	*)mengikuti tabel Koefisien Jumlah lantai
Keagamaan Fungsi Khusus	1.00				
Sosial Budaya Ganda/campuran a. Luas <500m ² <2 lantai b. >500 m ² dan >2 lantai	0.30 0.60 0.80	Faktor Kepemilikan	a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1	

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Lantai	Koefisien Jumlah lantai	Lantai	Koefisien Jumlah lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1.393 + 0.1 (n)$	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1.000	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.843
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60 + (n)	$1.862 + .003 (n)$
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LBI \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LBI)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBI : Luas Basemen ke-i

KB_i : Koefisien Jumlah lapis Tabel Koefisien Jumlah Lantai

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Baru	1.00
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. Berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.225
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

e. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1) Rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Metro

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan(Llt) : 36m²

Ketinggian : 1lantai

Lokasi : Kota Metro

Kepemilikan : Pribadi

SHSTBGSederhana :Rp.4.890.000,-

Indeks Lokalitas : Nilai Paling Tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
		0,20 x 2,00 = 0,40	
		0,50 x 1,00 = 0,50	
		$\sum (bp \times Ip)$ 1,2	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0.5% x Rp.4.890.000,-) x 0.18 x 1
 : Rp.158.436,-

2) Bangunan Ruko Luas 500 m2 dengan 3 lantai

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan(Llt) : 500m²

Ketinggian : 3 lantai

Lokasi : Kota Metro

Kepemilikan : Pribadi

SHSTBGSederhana :Rp.4.890.000,-

Indeks Lokalitas : Nilai Paling Tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha Ruko	0,70	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas: Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,70 \times 1,56 \times 1 = 1.092$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $500 \times (0.5\% \times \text{Rp}.4.890.000,-) \times 1.092 \times 1$
: Rp.13.349.700,-

2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRUSI PRASANA (HS _{pbg})	INDEXS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	Konstruksi Pembatas / penahan / pengaman	Pagar	5,000.00 m	1.00	0.325	0.225
		Tanggul/retening wall	5,000.00 m	1.00	0.325	0.225
		Turap batas kaveling/persil	5,000.00 m	1.00	0.325	0.225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	25,000.00 m ²	1.00	0.325	0.225
		Gerbang	25,000.00 m ²	1.00	0.325	0.225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	1,500.00 m ²	1.00	0.325	0.225
		Lapangan upacara	1,000.00 m ²	1.00	0.325	0.225
		Lapangan olahraga terbuka	1,000.00 m ²	1.00	0.325	0.225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		1,500.00 m ²	1.00	0.325	0.225

5	Konstruksi perkerasan aspal grassblok		1,500.00 m2	1.00	0.325	0.225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	5,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
		Box culvert	5,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
7	Konstruksi penghubung gedung (jembatan antar gedung)		5,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		5,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		5,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
10	Konstruksi kolam/reseroir bawah tanah	kolam renang	5,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
		kolam pengelolaan air reservoir bawah tanah	5,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
11	Konstruksi septicktank, sumur resapan		5,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	50,000.00 5 m2	1.00	0.325	0.225
		cerobong	50,000.00 5 m2	1.00	0.325	0.225
13	Konstruksi menara air		50,000.00 5 m2	1.00	0.325	0.225
14	Konstruksi monumen	tugu	50,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		patung	50,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		di dalam persil	50,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		di luar persil	50,000.00 unit	1.00	0.325	0.225

15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Intalasi listrik	100,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		(luas maksimal 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan	5,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
		instalasi telepon/komunikasi	100,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		(luas maksimal 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan	5,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
		instalasi pengolahan	100,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		(luas maksimal 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan	5,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
16	Konstruksi reklame papan nama	Billboad papan iklan < 8 m2	300,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		Billboad papan iklanluas bidang 8 s/d 20 m2	750,000.00 Unit	1.00	0.325	0.225
		Billboad papan iklan luas bidang 20 s/d 48 m2	3,750,000.00 Unit	1.00	0.325	0.225
		Billboad papan iklan luas bidang > 48 m2	10,000,000.00 Unit	1.00	0.325	0.225
		Neon box luas bidang < 6 m2	750,000.00 Unit	1.00	0.325	0.225

		Kelebiah luas Neon box luas bidang < 6 m2	120,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
		Biliho papan iklan luas bidang < 8 m2	200,000.00 Unit	1.00	0.325	0.225
		Billboard papan iklan luas bidang 8 s/d 20 m2	500,000.00 Unit	1.00	0.325	0.225
		Billboard papan iklan luas bidang 20 s/d 48 m2	3,000,000.00 Unit	1.00	0.325	0.225
		Papan nama berdiri (sendiri atau berupa tembok pagar) luas bidang < 2m2	200,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		Kelebiah luas Papan nama berdiri (sendiri atau berupa tembok pagar) luas bidang < 2m2	25,000.00 m2	1.00	0.325	0.225
		Vidiotron/megatron luas bidang < 8 m2	600,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		Vidiotron/megatron luas bidang 8 s/d 20 m2	1,500,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		Vidiotron/megatron luas bidang 20 s/d 48 m2	6,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		Vidiotron/megatron luas bidang > 48 m2	25,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		Bando jalan luas bidang < 8 m2	600,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		Bando jalan luas bidang 8 s/d 20 m2	1,500,000.00 unit	1.00	0.325	0.225

		Bando jalan luas bidang 20 s/d 48 m2	6,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		Bando jalan luas bidang > 48 m2	25,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
17	Pondasi mesin di (diluar bangunan)		500,000.00 unit mesin	1.00	0.325	0.225
18	Konstruksi menara televisi	T < 100 m	25,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		tinggi maximal 100 m , apabila penambahan ketinggian dihitung kelipatannya				
19	Konstruksi menara radio Standing tower dengan konstruksi 3 - 4 kaki sistem guy wire/bentang kawat					
		ketinggian 25 - 50 m	2,500,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		ketinggian 51 - 75 m	3,500,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		ketinggian 76 - 100 m	5,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		ketinggian 101 - 125 m	6,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		ketinggian 126 - 150 m	7,500,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		ketinggian di atas 150 m	12,500,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		ketinggian 0 - 50 m	1,250,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		ketinggian 51 - 75 m	2,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		ketinggian 76 - 100 m	2,500,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		ketinggian di atas 100	5,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225

20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	ketinggian < 25 m	20,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		ketinggian 25 < T < 50	40,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		ketinggian T > 50	60,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		Menara mandiri				
		ketinggian < 25 m	25,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
		ketinggian 25 < T < 50	50,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
ketinggian T > 50	75,000,000.00 unit	1.00	0.325	0.225		
21	Tanki tanam bahan bakar		100,000.00 unit	1.00	0.325	0.225
22	Pekerjaan drainase dalam persil					
		saluran	5,000.00 m	1.00	0.325	0.225
		kolam tampung	5,000.00 m ²	1.00	0.325	0.225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		5,000.00 m ³	1.00	0.325	0.225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA GEDUNG

1. Bangunan Prasarana Pagar di Kota Metro

Data Bangunan	
Fungsi	: Pagar
Luas Bangunan(Llt)	: 250m ¹
Lokasi	: Kota Metro
Kepemilikan	: Pribadi
Harga Satuan Retribusi	:Rp.5.000,-/m
Indeks Bangunan Prasarana Baru	: 1
Indeks Bangunan Terbangun	: 1

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Volume (V) x Hspbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

: 250 x Rp. 5.000 x 1 x 1

: Rp.1.250.000,-

2. Bangunan Prasarana Kolam Renang di Kota Metro

Data Bangunan	
Fungsi	: Kolam Renag
Luas Bangunan(Llt)	: 150m ²
Lokasi	: Kota Metro
Kepemilikan	: Pribadi
Harga Satuan Retribusi	:Rp.5.000,-/m
Indeks Bangunan Prasarana Baru	: 1
Indeks Bangunan Terbangun	: 1

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Volume (V) x Hspbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

: 150 x Rp. 5.000 x 1 x 1

: Rp. 750.000,-

WALI KOTA METRO,

ttd.

WAHDI